



SKRIPSI

**EKSISTENSI LEMBAGA ADAT SYARIAT DONGGO DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
(STUDI DI DESA O'O KECAMATAN DONGGO KABUPATEN BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT)**

Disusun Oleh:

ERWIN SETIAWAN
2022F1A051

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2026

HALAMAN PENGESAHAN

**EKSISTENSI LEMBAGA ADAT SYARIAT DONGGO (LASDO) DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
(STUDI DI DESA O'O KECAMATAN DONGGO KABUPATEN BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT)**

Oleh

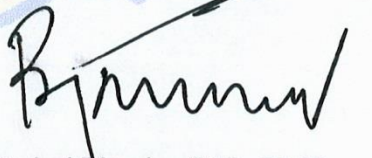
ERWIN SETIAWAN
2022F1A051

Menyetujui:

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Dr. Hilman Syahril Haq, S.H LL.M
NIDN. 0822098301


Bahri Yamin, S.H., M.H
NIDN. 0801079008

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI**

PADA HARI KAMIS, 06 AGUSTUS 2026

Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua

Dr. Anies Prima Dewi, S.H., M.H
NIDN. 0828078501

()

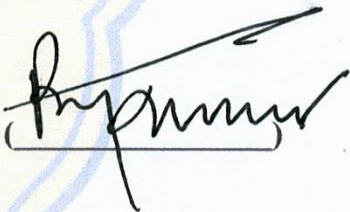
Anggota I

Dr. Hilman Syahril Haq, S.H LL.M
NIDN. 0822098301

()

Anggota II

Bahri Yamin, S.H., M.H
NIDN. 0801079008

()

Mengetahui:

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahril Haq, SH., LL.M
NIDN. 0822098301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH



Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul: **EKSISTENSI LEMBAGA ADAT SYARIAT DONGGO DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI DI DESA O'O KECAMATAN DONGGO KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT)**
2. ini merupakan hasil karya tulis ilmiah asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Apabila di kemudian hari karya yang saya buat terbukti bukan hasil karya tulis asli saya, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 21 Agustus 2026



Erwin Setiawan
2022F1A051



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erwin Setiawan
NIM : 2022FIA051
Tempat/Tgl Lahir : Soki, 25 Januari 2004
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 082 359 585 311
Email : erwinbimal34@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Eksistensi Lembaga Adat Syariat Donggo Dalam Penyelesaian
Tindak Pidana Pencurian (Studi Di Desa O'o Kecamatan
Donggo Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain.

306

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 20... Agustus.....2026
Penulis



Erwin Setiawan.....
NIM. 2022 FIA 051

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erwin Setiawan
NIM : 2022F1A051
Tempat/Tgl Lahir : Soki, 25 Januari 2004
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 082 359 585 311
Jenis Penelitian : ☒ Skripsi ☐ KTI ☐ Tesis ☐

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama ***tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta*** atas karya ilmiah saya berjudul: "

Eksistensi Lembaga Adat Syariat Donggo Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penurunan (Studi Di Desa O'o Kecamatan Donggo Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 20 Agustus.....2026
Penulis



Erwin.....Setiawan.
NIM. 2022F1A051

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



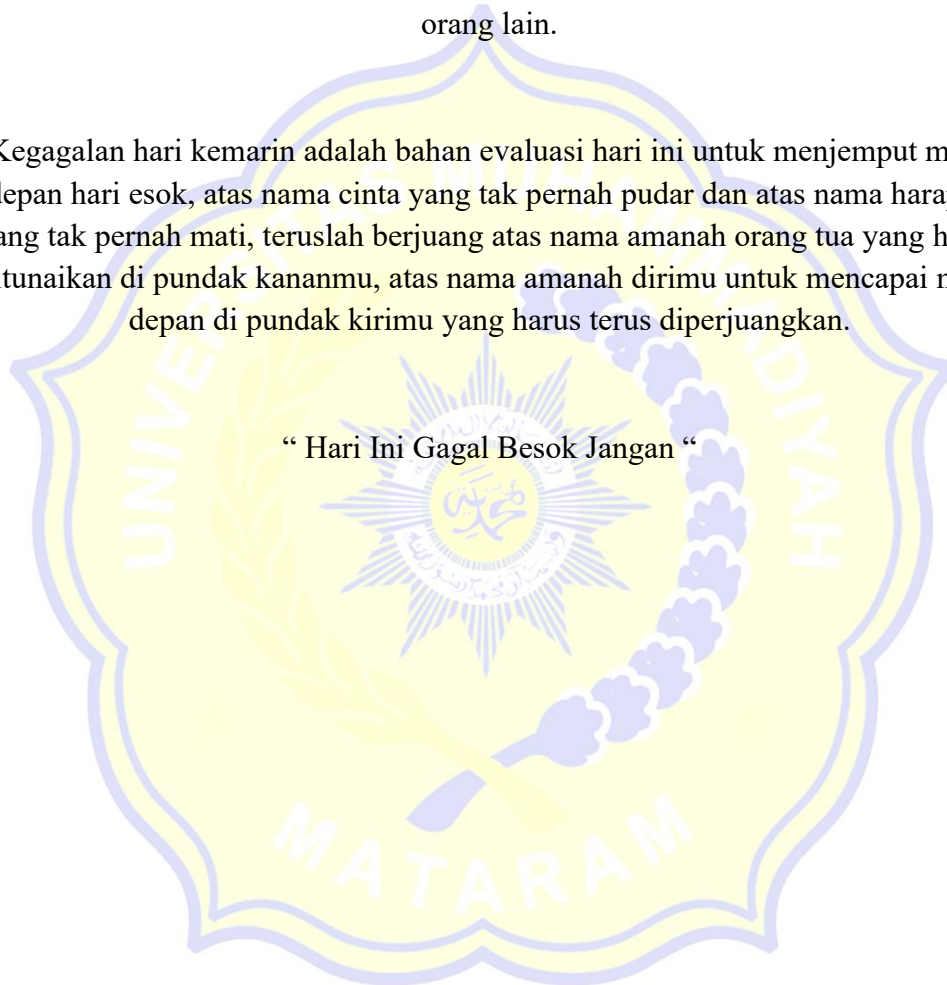
Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 080204890

MOTTO

Hidup bukan sekadar tentang menjadi seseorang yang hebat, tetapi tentang menjadi manusia yang bermanfaat; teruslah belajar untuk mencerdaskan pikiran, berani bersuara ketika melihat ketidakadilan, dan tetap rendah hati dalam setiap perjuangan. Jadilah seseorang yang kritis dalam berpikir, bijaksana dalam bertindak, teguh dalam prinsip, serta tulus dalam mengabdikan, karena perjuangan sejati bukan tentang seberapa banyak kita dikenal, melainkan seberapa besar keberadaan kita mampu memberi perubahan dan meninggalkan manfaat bagi orang lain.

Kegagalan hari kemarin adalah bahan evaluasi hari ini untuk menjemput masa depan hari esok, atas nama cinta yang tak pernah pudar dan atas nama harapan yang tak pernah mati, teruslah berjuang atas nama amanah orang tua yang harus ditunaikan di pundak kananmu, atas nama amanah dirimu untuk mencapai masa depan di pundak kirimu yang harus terus diperjuangkan.

“ Hari Ini Gagal Besok Jangan “



HALAMAN PERSEMBAHAN

1. Kepada Allah SWT, pemilik seluruh alam semesta, atas nikmat, karunia, dan hidayah-Nya yang selalu memberikan kemudahan sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kepada diri sendiri yang telah berjuang, bertahan dan bangkit dari setiap kesulitan, serta tidak menyerah dalam menyelesaikan penelitian panjang ini. Semoga pencapaian ini menjadi langkah awal untuk terus belajar, berkarya, dan memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.
3. Yang paling utama bagi orang tua tercinta, Ina Moa dan Uba, yang senantiasa melangitkan doanya, menyatakan usahanya lewat cinta, kasih sayang, pengorbanan dan dukungan yang tak pernah habis serta semangat tanpa henti dalam setiap langkah kehidupan peneliti. Terima kasih atas segala jerih payah dan ketulusan serta keikhlasan yang senantiasa menemani pahit, manis, asam, dan garam dalam perjuangan ini. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada kalian berdua.
4. Kepada Abang Komndan Boa dan Kakak Sry Wahyuningsih, terima kasih telah menjadi saudara terbaik yang selalu siap direpotkan, bagian penting dalam perjuangan peneliti.
5. Kepada Ompu AS, terima kasih telah mendidik, merawat, dan mengajarkan apa arti hidup dan perjuangan sebenarnya. Di saat semua orang mengucilkanku, kau selalu merangkulku. Di saat semua orang

meragukanku, tidak mempercayaku, engkau satu-satunya yang percaya dan tidak ragu akan diri ini. Mungkin kau tidak terlihat di depan dalam proses ini, melainkan kau adalah orang di belakang yang sangat berpengaruh atas pencapaian ini.

6. Terima kasih untuk kawan seperjuangan Fahmin Setiawan, yang setia menemani perjuangan ini, menjadi partner untuk berbagi cerita suka maupun duka, senang ataupun susah, dan terpenting selalu menjadi teman gilaku ketika waras itu melelahkan.
7. Terima kasih untuk bunga revolusi (NIP), yang selalu membantu di kala kebuntuan, memberi dukungan saat ada niat untuk menyerah, dan menjadi pendengar terbaik saat kucurahkan isi hati dan pikiran yang tidak mampu kutanggung sendiri. Lewat cinta yang tak pernah pudar dan harapan yang harus terus diperjuangkan, kau langitkan doa, kau sabarkan hati, kau ikhlaskan diri, bukan hanya sebagai partner, melainkan sebagai tempat untukku singgah yang selalu memberiku kenyamanan, kedamaian hati dan pikiran, serta setia menemani perjuangan hari ini dan ke depannya.
8. Kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberikan doa, motivasi, perhatian, dan dukungan semenjak saya dilahirkan sampai menempuh pendidikan hingga penyusunan skripsi ini.
9. Kepada keluarga besar FKP-Macerdas Mataram (Forum Komunikasi Pelajar Mahasiswa Ncera, Diha, Soki Mataram), rumah juang pertama di tanah rantau, yang mengajarkanku apa itu kebersamaan dan kekeluargaan, pembina senior yang selalu memberikan arahan dan nasihat, saudara,

sahabat, dan teman-teman seperjuangan peneliti, terima kasih atas dukungan dalam pencapaian ini.

10. Untuk Jas maron Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, terima kasih atas proses dan pengalaman yang tak terhingga, rumah yang mengajarkan apa itu cinta, tanggung jawab, kepemimpinan, ketenangan dan kebijaksanaan dalam menghadapi kejamnya kehidupan dan pertarungan sesungguhnya.



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti bisa menyelesaikan tanggung jawab untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Eksistensi Lembaga Adat Syariat Donggo (Lasdo) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian (Studi Desa O’o Kecamatan Donggo Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat)”. Peneliti membuat skripsi ini untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Pada kesempatan kali ini, peneliti hendak menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga Skripsi ini dapat selesai. Ucapan terimakasih ini peneliti tunjukan kepada:

1. Bapak Dr. H. Abdul Wahab, MA Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimbang ilmu di Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimbang ilmu di Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Bapak Edi Yanto, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Hilman Syaariaal Haq, S.H LL.M Sebagai Dosen Pembimbing I yang telah membimbing peneliti dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Bahri Yamin, S.H., M.H. Sebagai Dosen Pembimbing II yang telah membimbing peneliti dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.



ABSTRAK**EKSISTENSI LEMBAGA ADAT SYARI'AT DONGGO DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
(STUDI DI DESA O'O KECEMATAN DONGGO KABUPATEN BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT)****Oleh:****ERWIN SETIAWAN****2022F1A051**

Penelitian ini berjudul Eksistensi Lembaga Adat Syariat Donggo (LASDO) dengan tujuan penelitian (a) untuk mengetahui mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian oleh Lembaga Adat Syariat Donggo (LASDO), (b) untuk menganalisis eksistensi Lembaga Adat Syariat Donggo (LASDO) dalam penyelesaian tindak pidana pencurian menggunakan metode penelitian normatif empiris dan berkesimpulan (1) Mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian melalui Lembaga Adat Syari'at Donggo (LASDO) melalui beberapa tahapan yaitu: (a) tahap pengaduan/pelaporan, (b) tahap pemanggilan para pihak, (c) tahap pertimbangan (musyawarah pemangku adat), (d) tahap penjatuhan sanksi adat dan mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian oleh Lembaga Adat Syari'at Donggo (LASDO) (2) eksistensi Lembaga Adat Syari'at Donggo (LASDO) masih diakui oleh masyarakat dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian di wilayah Desa O'o maupun wilayah kecamatan Donggo

Kata Kunci: Lembaga Adat Syariat Donggo (LASDO), tindak pidana pencurian, hukum adat, keadilan restoratif.

ABSTRACT

**THE EXISTENCE OF THE DONGGO SHARIAH CUSTOMARY INSTITUTION
IN THE RESOLUTION OF CRIMINAL THEFT CASES
(A STUDY IN O'O VILLAGE, DONGGO SUBDISTRICT, BIMA REGENCY,
WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)**

By:
ERWIN SETIAWAN
2022F1A051

This study, titled "The Existence of the Donggo Sharia Customary Institution (LASDO)," aims to (a) identify the mechanisms used by the Donggo Sharia Customary Institution (LASDO) to resolve criminal acts of theft, (b) to analyze the role of the Donggo Sharia Customary Institution (LASDO) in resolving criminal acts of theft using a normative-empirical research method, and concludes that (1) The mechanism for resolving criminal acts of theft through the Donggo Sharia Customary Institution (LASDO) involves several stages, namely: (a) the complaint/reporting stage, (b) the stage of summoning the parties, (c) the deliberation stage (consultation among customary leaders), (d) the imposition of customary sanctions stage; and the mechanism for resolving theft offenses by the Donggo Sharia Customary Institution (LASDO) (2) the existence of the Donggo Sharia Customary Institution (LASDO) is still recognized by the community in resolving theft offenses in the O'o Village area as well as the Donggo subdistrict

Keywords: Donggo Sharia Customary Institution (LASDO), theft, customary law, restorative justice.

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM _____

KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



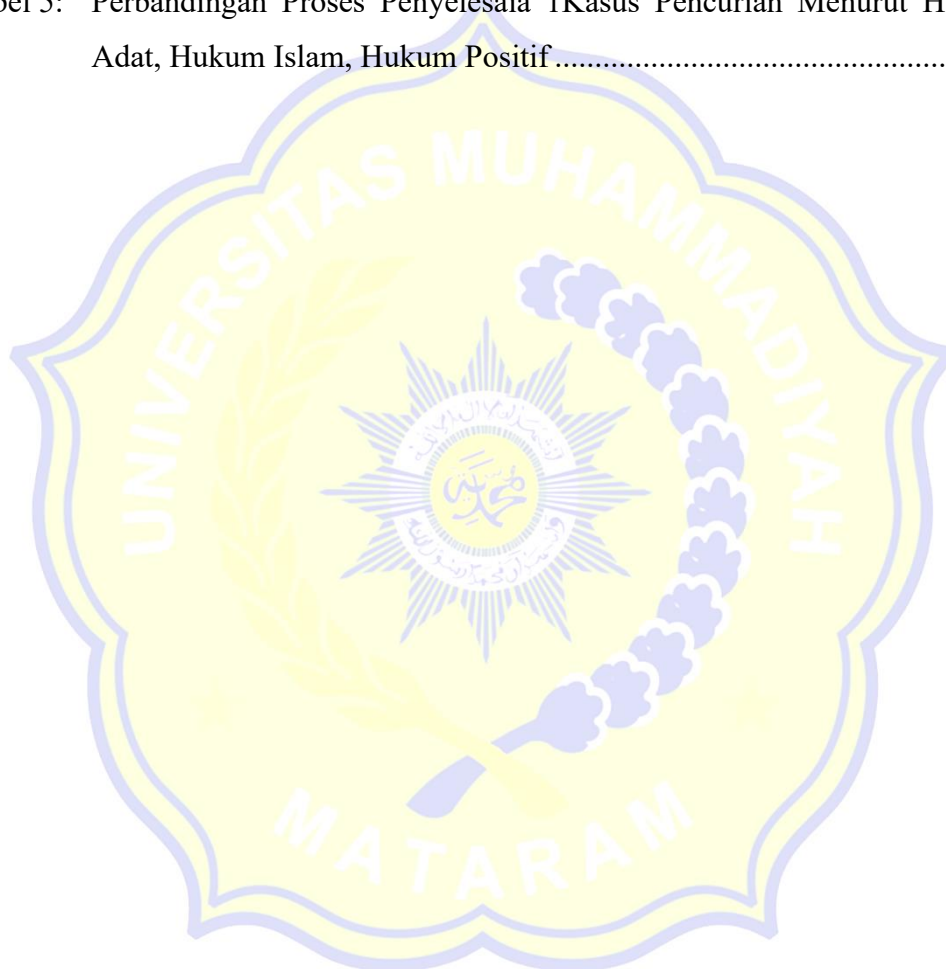
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH..	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
D. Originalitas Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	17
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	17
2. Efektivitas Penegakan Hukum.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	20
1. Pengertian Tindak Pidana	20
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	22
3. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	23
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian	24
C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Adat.....	25
1. Pengertian Lembaga Adat.....	25

2. Tugas Lembaga Adat	26
3. Fungsi Lembaga Adat	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Pendekatan Penelitian.....	29
C. Lokasi Penelitian	31
D. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum/Data	31
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum/Data	32
1. Observasi	32
2. Wawancara	33
3. Studi Kepustakaan	33
F. Teknik Pengolahan Analisis Bahan Hukum/Data.....	33
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Lembaga Adat Syariat Donggo..	35
B. Landasan Yuridis Lembaga Adat Syari'at Donggo Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian.....	58
C. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Lembaga Adat Syari'at Donggo.....	67
D. Tinjauan Hukum terhadap Penerapan Sanksi Cambuk dan Diarak Keliling Kampung oleh LASDO	86
E. Perbandingan Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Lembaga Adat Syari'at Donggo Dengan Lembaga Adat Sarak Opak Di Kabupaten Aceh Tengah	90
F. Kendala Umum Lembaga Adat Syari'at Donggo Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian	96
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA.....	104
LAMPIRAN.....	110

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Data Tindak Pidana Pencurian (LASDO) 3 Tahun Terakhir.....	11
Tabel 2: Struktur Organisasi LASDO	39
Tabel 3: Data pencurian 3 tahun terakhir di Desa O'o	67
Tabel 4: Alur mekanisme LASDO dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian.....	69
Tabel 5: Perbandingan Proses Penyelesaian 1 Kasus Pencurian Menurut Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Positif	84



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adat adalah hukum yang diterapkan dan terus berkembang di dalam kehidupan masyarakat pada suatu daerah. Terdapat beragam pemahaman mengenai hukum adat. Menurut Hardjito Notopuro, hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang memiliki ciri khas dan berfungsi sebagai pedoman hidup masyarakat dalam menyelenggarakan peradilan serta mewujudkan kesejahteraan sosial, dengan sifat yang mengedepankan asas kekeluargaan. Soepomo menyatakan bahwa Hukum Adat merupakan padanan dari hukum tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan; selain itu, ia juga merupakan hukum yang hidup sebagai kebiasaan dalam lembaga-lembaga negara (parlemen, dewan provinsi, dan sejenisnya), serta hukum yang hidup dalam bentuk peraturan adat yang dipelihara dalam interaksi kehidupan bermasyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.¹

Prof. Koesnoe mengemukakan bahwa pengertian “ciri-ciri” hukum adat dalam hal ini dipahami sebagai tanda-tanda yang terdapat pada bagian lahir dari sesuatu, sehingga dapat memberi petunjuk yang berbeda dari yang lainnya. Adapun ciri-ciri hukum adat adalah sebagai berikut: hukum adat pada umumnya merupakan hukum yang tidak tertulis; norma-norma hukum adat dituangkan dalam petuah-petuah yang memuat asas-asas perikehidupan dalam

¹ Manarisip, Marco. *"Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional."* Lex Crimen No.1 Vol. 4 ,2012. Hlm 25 <https://media.neliti.com/media/publications/3160-ID-eksistensi-pidana-adat-dalam-hukum-nasional.pdf>

masyarakat. Asas tersebut dirumuskan dalam bentuk pepatah-pepatah, petiti-petiti, seloka-seloka, cerita-cerita, serta perumpamaan; kepala adat senantiasa dimungkinkan untuk ikut campur dalam segala urusan; faktor-faktor yang melekat pada setiap bentuk keyakinan atau agama kerap kali tidak dapat dipisahkan, karena terjalin erat dengan aspek hukum dalam arti yang sempit; faktor pamrih sulit dipisahkan dari faktor yang tidak berorientasi pada pamrih, sedangkan ketaatan dalam pelaksanaannya lebih bertumpu pada rasa harga diri masing-masing anggota masyarakat.²

Peranan hukum nasional sangat besar dan justru menghambat tumbuhnya kesadaran terhadap hukum adat, yang pada dasarnya merupakan perwujudan dari cara pandang terhadap tatanan sosial sekaligus tatanan ideal yang hidup dalam masyarakat. Bahkan, gagasan bahwa hukum dipahami sebagai rekayasa sosial membuat hukum nasional cenderung bersifat monolitik dan menyeluruh dalam mengatur manusia, sehingga hukum adat menjadi tertekan dan termarginalkan dalam ruang lingkungannya.³

Indonesia merupakan negara yang sejak awal ditakdirkan untuk lahir dengan berbagai suku bangsa, agama, bahasa, budaya, hukum, serta nilai-nilai filsafat. Meski demikian, Indonesia adalah negara Kesatuan yang mengutamakan persaudaraan dan rasa kekeluargaan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara; hal ini tetap berlangsung meskipun terdapat keragaman suku bangsa, agama, budaya, dan adat istiadat, sebab semuanya merupakan

² (Erwin Owan Hermansyah Soetoto, 2021)

³ Rena Aminwara, N. F. (2021). Konstruksi Hukum Adat Dalam Menentukan Kecakapan Hukum (Studi Di Masyarakat Adat Dusun Sade Lombok Tengah). *MEDIA KEADILAN Jurnal Ilmu Hukum*, 205. DOI: <https://doi.org/10.31764/jmk.v12i1.5852>

satu kesatuan. Indonesia menghormati prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika berarti bahwa suku bangsa, agama, adat istiadat, bahasa, dan hal-hal lainnya yang berbeda tetap bersama. Pernyataan tersebut sejalan dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang mengatakan bahwa Indonesia adalah satu bangsa, satu tanah air, dan bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan.⁴

Konstitusi kita sebelum amandemen tidak mengakui atau menggunakan istilah hukum adat. Namun, setelah mempelajarinya, dapat diketahui bahwa prinsip-prinsip luhur dan semangat hukum adat sebenarnya terkandung di dalam rumusan-rumusannya. Pembukaan UUD 1945, yang mengandung falsafah hidup Pancasila, mencerminkan kepribadian bangsa yang hidup dalam hukum, nilai, dan cara berpikir.⁵

Hukum pidana adat Indonesia, yang tersebar di berbagai masyarakat hukum adat, mencerminkan peradaban asli masyarakat Indonesia yang pernah menganut hukum adat. Pola pikirnya bersifat komunal dan religio-magis. Kemanusiaan adalah sentralnya. Manusia adalah bagian dari kosmos yang senantiasa seimbang, terlindungi, dan segera dipulihkan ketika terganggu. Hukum adat tidak mengenal hukum yang statis; setiap peraturan muncul, berkembang, dan kemudian lenyap. Oleh karena itu, perubahan hukum dan perubahan zaman diikuti oleh perubahan peraturan. Perubahan ini dipengaruhi oleh rasa keadilan lahir dan batin masyarakat.⁶

⁴ Hilman Syahril Haq, Pengantar Hukum Adat Indonesia (Penerbit Lakeisha, 2020).⁵ Sri Mamudji, Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, Jurnal Hukum & Pembangunan 34, no. 3, 2017: 194–209.

⁵ *Ibid*, Hlm 29

⁶ Abdullah, Rahmat Hi. "Urgensi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* No. 9 Vol. 2 2015.Hlm 178-179.

Salah satu konsep utama bentuk pengakuan hukum yang berkembang atau hidup dalam masyarakat adalah penerapan sistem sanksi dalam hukum adat (hukum pidana adat) ke dalam sistem hukum nasional sebagai bentuk pembaruan hukum pidana nasional.⁷

Dari tahun 1999 hingga 2002, Amandemen UUD 1945 memungkinkan penerapan standar baru untuk meningkatkan hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Tiga ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 berkaitan langsung dengan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat, seperti yang ditunjukkan oleh amandemen konstitusi. Masing-masing dari tiga ketentuan tersebut memiliki makna dan cara melihat masyarakat adat.

Ayat 2 Pasal 18B mengacu pada tata pemerintahan yang mengakui dan menghormati negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat, sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Selanjutnya, Pasal 28I ayat (3) menyatakan bahwa negara harus menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan kemajuan zaman dan peradaban, dan Pasal 32 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa negara harus menghormati dan menjamin kebebasan masyarakat dalam hal mengembangkan nilai-nilai budaya dan bahasa lokal mereka.⁸

<https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb4980501fb73001038cbdb/urgensi-hukum-adat-dalam-pembaharuan-hukum-pidana-nasional/>

⁷ *Ibid*, Hlm. 179

⁸ Sumanto, H. S. 2016. Mengukuhkan Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Terhadap Pengembangan Kelembagaan Mediasi Komunitas). *YUSTISIA*

Melestarikan nilai sosial budaya merupakan salah satu kewajiban daerah dalam menyelenggarakan otonomi. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap daerah mempunyai kewajiban untuk melestarikan nilai sosial budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Undang-Undang Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014.⁹

Di Indonesia, keadilan restoratif telah diterapkan dalam berbagai tahap proses peradilan pidana, baik oleh kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan, terutama terhadap tindak pidana tertentu yang memenuhi syarat, seperti: tindak pidana ringan, kerugian yang relatif kecil, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, adanya kesepakatan damai antara korban dan pelaku.

Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 1 ayat (3) mengatur proses keadilan restoratif dengan tujuan menjalankan hukum yang belum diatur oleh perundang-undangan di atasnya dengan melibatkan masyarakat, korban, pelaku, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bekerja sama untuk mencapai penyelesaian yang adil.¹⁰

Keadilan restoratif ditekankan juga pada Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa keadilan

MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum.16. DOI;
<https://repository.ummat.ac.id/5132/3/5.%20Article.pdf>

⁹ Risna Trisandi, A. R. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Melestarikan Adat Manccerang Manurung Di Desa Kaluppini Kabupaten Enrekang. *Jurnal Unismuh*, 3. DOI:<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>

¹⁰ Widiatmika, D. P, 2023. Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali . *Indonesia Journal of Law Research*, 2. DOI: <https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares>

restoratif (restorative justice) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak yang terkait untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.¹¹

Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat membentuk Bale Mediasi untuk menyelesaikan sengketa di tingkat desa. Hal ini juga merupakan sebuah upaya untuk mempertahankan nilai dan norma dalam masyarakat dengan mengeluarkan Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi. Bale Mediasi Nusa Tenggara Barat adalah sebuah lembaga nonstruktural yang dibentuk pemerintah daerah untuk menyelesaikan berbagai sengketa di masyarakat di luar pengadilan. Lembaga ini berfokus pada pendekatan musyawarah mufakat dan restorative justice (keadilan restoratif) guna menjaga kerukunan serta keharmonisan warga.¹²

Dalam konteks pencurian, penyelesaiannya berada dalam ranah hukum negara formal, yaitu Pasal 467 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana pencurian. Namun, mengenai lembaga adat dan penyelesaian masalah di desa diatur dalam Pasal 103 huruf d dan e, Pasal 26 ayat (4) huruf k, Pasal 18 dan 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

¹¹ Iwan Kurniawan, 2022. Implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Education and development*.611.DOI: <https://share.google/pGbO1YCTUSF3uTTRc>

¹² Lestari, B. L, 2020. Implementasi Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa. *Keywords: Implementation, Mediation, Law Effectiveness*, 1. DOI: <https://share.google/16yDQf1Ns5elJ9sNb>

tentang Desa yang mengatur mekanisme desa adat untuk menyelesaikan perselisihan dengan menggunakan lembaga adat. dengan proses formal,

Salah satu lembaga adat yang masih menjalankan fungsi penyelesaian sengketa berbasis hukum adat di Kabupaten Bima adalah Lembaga Adat dan Syari'at Donggo (LASDO). Keberadaan LASDO menjadi bagian penting dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat Donggo melalui penerapan nilai-nilai adat dan syariat Islam.

Struktur sosial Donggo dipengaruhi oleh norma agama dan adat, sehingga perilaku menyimpang seperti pencurian dianggap sebagai pelanggaran hukum dan sebagai gangguan keseimbangan sosial. Dalam konteks Desa O'o, kasus pencurian sering kali menimbulkan ketegangan antarwarga, mengurangi rasa aman, dan menggerogoti kepercayaan sosial yang menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, masyarakat lebih memilih menyelesaikan perselisihan melalui Lembaga Adat Syariah Donggo (LASDO) yang mampu memulihkan keharmonisan sosial melalui mediasi, musyawarah, dan penerapan sanksi adat yang dapat diterima semua pihak.¹³

Sebelum kedatangan Islam di wilayah Donggo, lembaga adat ini dikenal sebagai Lembaga Adat Donggo (LADO) dan berfungsi sebagai penegak hukum adat masyarakat Donggo. Setelah masuknya Islam, lembaga adat tersebut berubah nama menjadi Lembaga Adat dan Syari'at Donggo (LASDO) pada tahun 1979.

¹³Mutawali, *Hukum Adat Masyarakat Donggo: Studi Penyelesaian Perkara Perdata dan Pidana* (Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020: Hlm 112

LASDO kemudian disahkan sebagai badan hukum melalui Akta Notaris Nomor 56 tanggal 20 Juli 2018 dan berkedudukan di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Dalam Anggaran Dasarnya, LASDO berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral agama. Selain itu, LASDO bersifat independen dan tidak terlibat dalam politik praktis¹⁴

Hukum adat Donggo berakar pada nilai keadilan komunitarian, yaitu pemulihan kerukunan dalam masyarakat. Berbeda dengan sistem hukum negara yang berfokus pada hukuman, hukum adat menekankan pemulihan, pengampunan, pemeliharaan hubungan, dan penyeimbangan kembali tatanan sosial. Sanksi seperti hukum besi dan ganti rugi bukan sekadar hukuman, tetapi juga memiliki makna moral dan simbolis: menegur pelaku, memulihkan martabat korban, dan memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu. Secara filosofis, nilai-nilai dasar Lembaga Adat Syariat Donggo (LASDO) dapat dikaitkan dengan:¹⁵

- a. Filosofi keadilan restoratif: pemulihan lebih penting daripada hukuman.
- b. Filosofi hukum adat: hukum merupakan cerminan moral masyarakat dan alat untuk menjaga keharmonisan.
- c. Filosofi hukum Islam (karena Lembaga Adat Syariat Donggo (LASDO) mengandung unsur-unsur syariat): hukuman harus mengandung unsur pendidikan, perbaikan, dan pencegahan bahaya.

¹⁴ Muhammad Mutawali, M. 2021. *PERADILAN DOU DONGGO Kontestasi Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Yogyakarta: GENTA Publishing.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* Rajawali Pers, Jakarta 2011: Hlm. 55

Salah satu bentuk penerapan penyelesaian tindak pidana melalui Lembaga Adat Syariat Donggo (LASDO) dapat dilihat pada kasus pencurian ternak yang terjadi di wilayah adat Donggo pada tahun 2022 yang menjadi contoh penyelesaian tindak pidana melalui hukum adat. Kasus tersebut melibatkan lima pelaku yang mencuri seekor kerbau milik warga sehingga menimbulkan kerugian dan keresahan masyarakat. Setelah menerima laporan, lembaga adat menangani perkara tersebut melalui rapat adat dan menjatuhkan sanksi berupa diarak keliling kampung dan hukuman cambuk sebagai bentuk efek jera serta pemulihan ketertiban sosial. Kasus ini menunjukkan bahwa lembaga adat masih berperan penting dalam penyelesaian tindak pidana berdasarkan nilai keadilan restoratif dan kearifan lokal masyarakat Donggo.

Kasus lain yang juga pernah diselesaikan melalui mekanisme adat oleh Lembaga Adat Syariat Donggo (LASDO) adalah kasus perzinahan yang terjadi pada tahun 2017. Selain itu, LASDO juga menangani kasus pemerkosaan pada tahun 2007 serta melakukan upaya perdamaian adat dalam kasus pembunuhan pada tahun 2017 sebelum perkara tersebut diserahkan kepada pihak kepolisian. Hal ini menunjukkan bahwa LASDO memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban, menyelesaikan konflik, dan memulihkan keharmonisan sosial masyarakat Donggo melalui pendekatan hukum adat dan nilai-nilai syariat Islam.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian di Desa O'o, Kecamatan Donggo tidak hanya menimbulkan

¹⁶ Muhammad Mutawali, M. 2021. *Peradilan Dou Donggo Kontestasi Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Yogyakarta: GENTA Publishing.

kerugian materiil, tetapi juga mengganggu keharmonisan sosial yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat adat. Secara sosiologis, masyarakat Donggo memandang penyelesaian melalui lembaga adat lebih efektif karena mengutamakan pemulihan hubungan sosial; secara hukum, mekanisme Lembaga Adat Syariat Donggo (LASDO) tetap diakui dalam sistem hukum nasional sepanjang sejalan dengan peraturan perundang-undangan, secara filosofis, Lembaga Adat Syariat Donggo (LASDO) mencerminkan nilai keadilan restoratif yang menekankan pemulihan, pemaafan, dan keseimbangan moral, dan secara teoritis, eksistensi hukum, hukum adat, pengendalian sosial, dan keadilan restoratif menjadi kerangka konseptual untuk menilai keberhasilan lembaga adat tersebut dalam menangani kasus pencurian.

Tabel 1: Data Tindak Pidana Pencurian (LASDO) 3 Tahun Terakhir

No	Tahun	Jumlah Kasus	Diselesaikan Melalui LASDO	Diselesaikan Secara Formal	Jenis Sanksi Adat	Keterangan
1	2022	12 kasus	9 kasus	3 kasus	Hukum <i>baja</i> , dua kali waru, dan permintaan maaf	Kasus didominasi pencurian ringan (hasil kebun & ternak kecil)
2	2023	15 kasus	11 kasus	4 kasus	Denda adat, dua kali waru dan sanksi sosial	Terjadi peningkatan akibat faktor ekonomi
3	2024	13 kasus	10 kasus	3 kasus	<i>Hukum baja</i> dan dua kali waru	Cenderung stabil, penyelesaian adat tetap dominan

Sumber: Data primer (estimasi) berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat Desa O'o, Kecamatan Donggo.

Adapun alasan penulis melakukan penelitian ini adalah karena masih maraknya tindak pidana pencurian di Desa O'o yang dalam penyelesaiannya lebih banyak menggunakan Lembaga Adat Syariat Donggo (LASDO) dibandingkan dengan hukum formal. Hal ini menarik untuk dikaji dari segi efektivitasnya dalam memulihkan keharmonisan sosial masyarakat. Selain itu, penelitian ini penting untuk melihat keselarasan antara hukum adat dan hukum nasional, serta memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam pengembangan penyelesaian perkara berbasis keadilan restoratif.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik ingin menganalisis lebih mendalam dengan mengangkat judul **“Eksistensi Lembaga Adat Syariat Donggo (LASDO) dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Desa O'o, Kecamatan Donggo)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian oleh Lembaga Adat Syariat Donggo (LASDO)
2. Bagaimana eksistensi lembaga adat syariat donggo (LASDO) dalam penyelesaian tindak pidana pencurian

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian oleh Lembaga Adat Syariat Donggo (LASDO).
- b. Untuk menganalisis eksistensi Lembaga Adat Syariat Donggo (LASDO) dalam penyelesaian tindak pidana pencurian.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

- a. Memberikan pemahaman tentang mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian oleh Lembaga Adat Syariat Donggo (LASDO) sehingga memperkaya kajian hukum adat dan hukum pidana.
- b. Memberikan informasi dan bahan pertimbangan bagi masyarakat dan aparat hukum terkait efektivitas Lembaga Adat Syariat Donggo (LASDO) dalam menangani tindak pidana pencurian, sehingga dapat mendukung harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional.

D. Originalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan terdapat 3 penelitian sebelumnya, Maka penulis mengidentifikasi perbedaan dengan persamaan yang relevan terdahulu:

1	Nama	Nadhea Olivia Amanda (2022) ¹⁷
	Judul	Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan melalui Musyawarah Mufakat dengan Pemuka Adat (Studi di Kabupaten Lima Puluh Kota)
	Rumusan Masalah	1. Bagaimanakah penyelesaian dan peran pemuka adat dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui musyawarah mufakat di Kabupaten Lima Puluh Kota ? 2. Bagaimana kedudukan penyelesaian secara musyawarah mufakat tersebut jika dihubungkan dengan prinsip pelaksanaan keadilan restoratif yang berpedoman pada Surat Edaran Nomor : SE/8/VII/2018 ?
	Hasil Penelitian	1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana pencurian ringan di Kabupaten Lima Puluh Kota dilakukan melalui musyawarah mufakat dengan melibatkan pelaku, korban, tokoh masyarakat, dan pemuka adat. Dalam proses tersebut, pemuka adat berperan sebagai mediator untuk mewujudkan perdamaian dan menjaga keharmonisan masyarakat.

¹⁷ Nadhea Olivia Amanda, *Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan melalui Musyawarah Mufakat dengan Pemuka Adat (Studi di Kabupaten Lima Puluh Kota)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2022.

		2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui musyawarah mufakat sejalan dengan prinsip keadilan restoratif berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 yang menekankan perdamaian, pemulihan kerugian korban, dan penyelesaian perkara di luar peradilan formal.
	Perbedaan	Fokus pada pencurian ringan dan musyawarah mufakat, bukan lembaga adat syariat, lokasi berbeda (Lima Puluh Kota)
	Persamaan	Meneliti penyelesaian pencurian melalui lembaga adat; aspek musyawarah adat
2	Nama	M. Adi Haryanto ¹⁸
	Judul	Eksistensi Lembaga Adat Syariat Donggo (LASDO) dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi di Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima.
	Rumusan Masalah	1. Bagaimana eksistensi Lembaga Adat Syariat Donggo (LASDO) dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima? 2. Bagaimana peran LASDO dalam proses mediasi sengketa tanah serta faktor-faktor yang mendukung keberhasilannya?
	Hasil Penelitian	1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LASDO masih eksis dan memiliki legitimasi sosial yang kuat dalam masyarakat Donggo sebagai

¹⁸ M. Adi Haryanto, *Eksistensi Lembaga Adat Syariat Donggo (LASDO) dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi di Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima*. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram) , 2024.

		lembaga penyelesaian sengketa tanah melalui mekanisme mediasi yang mengedepankan musyawarah dan mufakat. 2. Keberadaan LASDO didukung oleh nilai-nilai adat, kepercayaan masyarakat, serta pengakuan terhadap hak-hak adat yang hidup dalam masyarakat Donggo. Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi dinilai lebih efektif dalam menjaga hubungan sosial dan menciptakan perdamaian dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur litigasi.
	Perbedaan	Fokus pada eksistensi LASDO dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi.
	Persamaan	Sama-sama mengkaji eksistensi Lembaga Adat Syariat Donggo (LASDO) sebagai lembaga adat yang berperan dalam penyelesaian permasalahan masyarakat melalui mekanisme musyawarah dan pendekatan hukum adat. Selain itu, kedua penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dan menekankan pentingnya nilai-nilai kearifan lokal, keadilan restoratif, serta pemeliharaan keharmonisan sosial dalam kehidupan masyarakat Donggo.
3	Nama	Yudha Dharma Bandawi ¹⁹
	Judul	Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian di Kampung Cikertawana Menurut Hukum Adat Baduy, Desa Kanekes-Lebak, Banten
	Rumusan	1. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana

¹⁹ Yudha Dharma Bandawi, *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian di Kampung Cikertawana Menurut Hukum Adat Baduy, Desa Kanekes-Lebak, Banten* (Skripsi, Universitas Tarumanagara), 2009.

Masalah	pencurian di Kampung Cikertawana menurut hukum adat Baduy? 2. Bagaimana penerapan sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam masyarakat adat Baduy?
Hasil Penelitian	1. Penyelesaian tindak pidana pencurian dalam masyarakat adat Baduy dilakukan melalui lembaga adat (Puun) dengan mekanisme musyawarah dan pemberian sanksi adat berupa pembinaan serta kewajiban menjaga keseimbangan sosial. 2. Sanksi adat lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan pengembalian keseimbangan masyarakat dibandingkan dengan penghukuman secara represif.
Perbedaan	Penelitian ini membahas hukum adat Baduy dalam penyelesaian pencurian secara langsung, sedangkan penelitian saya berfokus pada eksistensi LASDO dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di Desa O'o, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima.
Persamaan	Sama-sama mengkaji penyelesaian tindak pidana pencurian melalui mekanisme hukum adat yang mendorong perdamaian, musyawarah, dan pemulihan keseimbangan sosial.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses memastikan bahwa aturan tetap ada dan berfungsi sebagai pedoman untuk perilaku dalam hubungan atau lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara. Dari sudut pandang subjek, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum; secara luas, penegakan hukum dapat dilakukan oleh berbagai subjek. Dalam arti sempit, dari sudut pandang subjek, penegakan hukum secara sederhana diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Siapa pun yang melaksanakan aturan normatif atau berbuat atau tidak berbuat sesuatu berdasarkan norma hukum yang berlaku berarti melaksanakan atau menegakkan hukum. Untuk menjamin tegaknya hukum tersebut, apabila diperlukan, aparat penegak hukum diperbolehkan menggunakan kekuatan paksa.²⁰

Definisi penegakan hukum juga dapat ditinjau dari objeknya, yaitu dari perspektif hukum. Dalam hal ini, definisi tersebut mencakup makna luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai

²⁰ Asshiddiqie, Jimly. "Penegakan Hukum." *Penegakan Hukum*, Jawa Barat, 2016: Hlm. 1

keadilan yang terkandung dalam peraturan formal dan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat.

Penegakan hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu penegakan hukum pidana secara umum dan penegakan hukum pidana secara khusus. Secara umum, penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menangani kejahatan dengan membuat peraturan-peraturan yang melarang tindakan-tindakan tertentu. Dalam situasi ini, penerapan hukum masih dilakukan dengan menerapkan beberapa pasal yang memerintahkan seseorang agar tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan tersebut. Secara singkat, penerapan hukum pidana dalam arti abstrak tidak dilakukan langsung oleh pihak yang bertugas menegakkan hukum. Ini berbeda dengan penerapan hukum pidana secara khusus, di mana pihak yang bertugas langsung melakukan tindakan untuk menerapkan peraturan hukum pidana yang masih terasa samar.

2. Efektivitas Penegakan Hukum

Hukum adat adalah istilah dari masa lalu yang berkaitan dengan pemberian pengetahuan hukum kepada kelompok-kelompok, termasuk berbagai pedoman dan aturan yang mengatur dan membentuk kehidupan masyarakat Indonesia. Para ahli telah mengamati bahwa masyarakat Indonesia yang tinggal di berbagai daerah terpencil juga menerapkan peraturan dan adat istiadat mereka sendiri.²¹ Hukum pada hakikatnya

²¹ Warjiyati, Sri. *Ilmu Hukum Adat*. Deepublish, Yogyakarta 2020: Hlm. 2

merupakan ungkapan atau pernyataan pikiran dan perasaan manusia tentang keadilan dan ketidakadilan yang muncul dalam masyarakat.

Hukum adat adalah hukum nonperundang-undangan yang utamanya terdiri dari hukum adat dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat juga mencakup hukum yang berdasarkan putusan pengadilan yang memuat norma-norma hukum dalam konteks di mana perkara diputuskan. Hukum adat bersumber dari budaya tradisional. Pada hakikatnya, hukum adat senantiasa berkembang, tumbuh, dan berkembang, layaknya kehidupan itu sendiri.²²

Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, dan tindakan (perubahan) yang dilakukan masyarakat dalam masyarakat hukum adat berusaha mempertahankan adat mereka.²³ Adat istiadat dapat menunjukkan sifat dan jiwa masyarakat atau bangsa serta membentuk kepribadian seseorang. Peradaban dan gaya hidup modern tidak bisa menghilangkan cara berperilaku atau adat istiadat yang sudah hidup dan melekat dalam masyarakat. Adat istiadat terus berubah mengikuti kondisi dan perkembangan zaman, sehingga tetap bertahan hingga saat ini.²⁴

Namun, perkembangan hukum di dunia seiring waktu terus berlangsung menyebabkan hukum adat (dalam arti materiil) dan peradilan adat (dalam arti formal) dianggap tidak bermakna atau tidak kuat oleh sebagian penganut hukum positif (hukum positivistik). Penganut hukum

²² Opcit, Hlm 11

²³ Soetoto, Erwin Owan Hermansyah, Zulkifli Ismail, and Melanie Pita Lestari. "*Buku Ajar Hukum Adat.*" Malang: Madza Media Malang 2021: Hlm. 6

²⁴ *Ibid.*, Hlm. 6-7

positif (hukum positivistik) yang dipelopori oleh John Austin di Inggris dan Hans Kelsen di Jerman sekarang ini

telah menjadi pilihan banyak negara, termasuk Indonesia. Ajaran ini juga menduga bahwa hukum adalah hukum; jika tidak diatur dalam undang-undang, maka hukum tersebut tidak dianggap hukum. Hukum tidak boleh dicampuradukkan dengan unsur-unsur non-yuridis atau unsur-unsur asing.²⁵ Jadi, berdasarkan definisi di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa adat istiadat adalah aturan atau dasar yang dibuat oleh manusia dan diterapkan sejak dulu, dalam bentuk tindakan, cara berperilaku, dan ucapan, untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat. Secara umum, definisi adat istiadat yang sudah dibicarakan tadi bisa dikatakan sebagai pemahaman umum mengenai adat istiadat saat ini.²⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Kejahatan adalah konsep fundamental dalam hukum pidana yang merujuk pada tindakan yang dilarang oleh hukum dan dapat dihukum dengan sanksi pidana. Dalam konteks ini, kejahatan dipahami tidak hanya sebagai tindakan yang melanggar hukum, tetapi juga sebagai tindakan yang membawa konsekuensi hukum berupa tanggung jawab pidana.²⁷

Istilah "tindakan kriminal" berasal dari istilah Belanda "*strafbaar feit*", yang secara harfiah berarti tindakan yang dapat dihukum. Konsep ini

²⁵ Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*. Rajawali Pers, Jakarta 2016: Hlm. 38.

menunjukkan bahwa tidak semua tindakan dapat dikenai sanksi pidana, tetapi hanya tindakan-tindakan tertentu yang didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, prinsip legalitas adalah dasar utama untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai kejahatan.²⁸

Menurut Moeljatno, kejahatan adalah tindakan yang dilarang oleh peraturan hukum yang melarang sesuatu dan memberi ancaman hukuman kepada siapa pun yang melanggarnya. Definisi ini menjelaskan bahwa suatu tindakan hanya bisa disebut sebagai tindakan kejahatan jika ada aturan yang secara tegas melarangnya.²⁹ Lebih lanjut, Andi Hamzah menyebutkan bahwa kejahatan adalah tindakan yang melanggar hukum karena kesalahan dan bisa dikenai hukuman. Pandangan ini menekankan bahwa niat jahat atau kesalahan (*mens rea*) adalah faktor penting dalam menentukan siapa yang harus bertanggung jawab secara hukum.³⁰

Selain itu, dari perspektif hukum pidana modern, kejahatan juga dipahami sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum pidana berfungsi tidak hanya sebagai alat represif tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga ketertiban dan keadilan sosial.³¹

²⁸ Hamzah, Andi, *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta 2017: Hlm. 15.

²⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta 2015: Hlm. 59.

³⁰ Hamzah, Andi, *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta 2017: Hlm. 22.

³¹ Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*. Rajawali Pers, Jakarta 2016: Hlm. 41.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, suatu tindakan tidak bisa langsung dianggap sebagai tindak pidana tanpa memenuhi unsur-unsur tertentu. Unsur-unsur tersebut menjadi dasar untuk mengetahui apakah tindakan tertentu bisa diberi hukuman pidana atau tidak.³² Secara umum, unsur-unsur dalam tindak pidana dibagi menjadi dua bagian, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif berkaitan dengan tindakan yang dilakukan, sedangkan unsur subjektif berkaitan dengan perasaan pelaku saat melakukan tindakan tersebut.³³

Unsur objektif mencakup keberadaan tindakan manusia, konsekuensinya, dan keadaan spesifik yang menyertai tindakan tersebut. Unsur ini menunjukkan bahwa hukum pidana hanya mengatur tindakan yang dilakukan oleh manusia yang memiliki dampak spesifik pada kehidupan sosial.³⁴ Sementara itu, unsur-unsur subjektif meliputi niat (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*), serta kemampuan pelaku untuk memikul tanggung jawab. Kesalahan merupakan unsur penting karena tanpa kesalahan, seseorang tidak dapat dihukum.³⁵

Menurut Teguh Prasetyo, unsur-unsur suatu kejahatan terdiri dari perbuatan, sifat perbuatan yang melanggar hukum, kesalahan, dan kemampuan untuk bertanggung jawab. Keempat unsur ini harus terpenuhi

³² Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*. Rajawali Pers, Jakarta 2018: Hlm. 75.

³³ Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*. Rajawali Pers, Jakarta 2016: Hlm. 45.

³⁴ Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*. Rajawali Pers, Jakarta 2018: Hlm. 80.

³⁵ Hamzah, Andi, *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta 2017: Hlm. 27.

secara kumulatif agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan.³⁶

3. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pencurian adalah kejahatan terhadap harta benda yang diatur oleh hukum pidana Indonesia. Pencurian pada dasarnya adalah tindakan mengambil harta milik orang lain tanpa izin dan melanggar hukum yang berlaku, dan oleh karena itu dapat dikenakan sanksi pidana.³⁷ Dari perspektif hukum pidana, pencurian dipahami sebagai tindakan yang melibatkan pengambilan suatu barang secara tidak sah yang berada dalam kepemilikan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa pencurian melibatkan lebih dari sekadar tindakan fisik mengambil suatu barang, tetapi juga aspek hukum kepemilikan dan kendali.³⁸

Menurut P.A.F. Lamintang, pencurian adalah perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Definisi ini menekankan pentingnya unsur kesengajaan dan tujuan untuk menguasai barang secara tidak sah.³⁹ Sementara itu, menurut Wirjono Prodjodikoro, pencurian adalah tindakan melanggar hak milik orang lain dengan mengambil suatu barang tanpa izin pemiliknya, dengan maksud

³⁶ Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*. Rajawali Pers, Jakarta 2016: Hlm. 46.

³⁷ Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta 2017: Hlm. 95.

³⁸ Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta 2016: Hlm. 210.

³⁹ Lamintang, P.A.F., *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*. Sinar Grafika, Jakarta 2019: Hlm. 12.

untuk menguasai barang tersebut secara permanen. Oleh karena itu, pencurian merupakan pelanggaran kepentingan hukum berupa hak milik.⁴⁰

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian adalah tindakan mengambil harta milik orang lain tanpa hak, dengan maksud untuk memilikinya secara tidak sah, yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain dan dapat dikenai sanksi pidana.⁴¹

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencurian, beberapa hal tertentu yang telah ditentukan dalam hukum pidana harus terpenuhi. Unsur-unsur tersebut menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu tindakan yang melanggar hukum dapat dipertanggungjawabkan.⁴² Unsur pertama adalah tindakan pengambilan. Pengambilan didefinisikan sebagai tindakan memindahkan suatu barang dari lokasi asalnya ke lokasi lain, sehingga mentransfer barang tersebut dari kepemilikan pemilik kepada pelaku. Unsur ini merupakan inti dari kejahatan pencurian.⁴³

Unsur kedua adalah bahwa barang tersebut milik orang lain. Ini berarti pelaku tidak memiliki hak atas barang curian tersebut. Jika barang tersebut adalah miliknya sendiri, maka tidak dapat dikategorikan sebagai

⁴⁰ Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung 2018: Hlm. 60.

⁴¹ Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta 2017: Hlm. 97.

⁴² Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta 2016: Hlm. 215.

⁴³ Lamintang, P.A.F., *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*. Sinar Grafika, Jakarta 2019: Hlm. 18.

pencurian, meskipun dilakukan dengan cara yang tidak biasa.⁴⁴ Unsur ketiga adalah niat untuk memiliki. Niat ini menunjukkan keinginan pelaku untuk mengendalikan barang tersebut secara permanen. Tanpa unsur ini, tindakan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai pencurian.⁴⁵

Unsur keempat adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum. Ini berarti perbuatan tersebut melanggar norma hukum yang berlaku dan tidak memiliki pembenaran atau alasan yang sah. Unsur ini menegaskan bahwa pencurian dilarang oleh hukum pidana.⁴⁶ Jika semua unsur tersebut terpenuhi, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Adat

1. Pengertian Lembaga Adat

Lembaga adat adalah lembaga sosial yang tumbuh dan berkembang dalam komunitas hukum adat dan berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Lembaga adat ada sebagai bentuk konkret dari sistem hukum adat yang tidak tertulis, namun memiliki

⁴⁴ Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung 2018: Hlm. 63.

⁴⁵ Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta 2017: Hlm. 100.

⁴⁶ Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta 2016: Hlm. 218.

⁴⁷ Lamintang, P.A.F., *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*. Sinar Grafika, Jakarta 2019: Hlm. 20.

kekuatan mengikat karena didasarkan pada kesadaran hukum masyarakat.⁴⁸

Dari sudut pandang sosiologis, lembaga adat dipandang bukan hanya sebagai organisasi tetapi juga sebagai sistem nilai yang mencerminkan identitas dan kepribadian suatu komunitas. Keberadaan lembaga adat penting karena dapat menjembatani hubungan antara norma sosial, budaya, dan hukum dalam kehidupan masyarakat.⁴⁹ Menurut Hilman Hadikusuma, lembaga adat adalah forum yang berfungsi untuk menerapkan dan menegakkan hukum adat dalam masyarakat, termasuk dalam hal mengatur hubungan sosial dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi di dalamnya.⁵⁰

Dengan demikian, lembaga adat dapat dipahami sebagai lembaga yang memiliki legitimasi sosial dan budaya dalam mengatur kehidupan masyarakat dan menjaga keseimbangan serta keharmonisan sosial berdasarkan nilai-nilai adat yang berlaku.⁵¹

2. Tugas Lembaga Adat

Lembaga-lembaga tradisional memiliki tugas utama untuk memelihara dan menegakkan norma-norma adat dalam masyarakat. Tugas ini mencakup memastikan bahwa setiap anggota masyarakat mematuhi

⁴⁸ Wulansari, Dewi, *Hukum Adat Indonesia*. Refika Aditama, Bandung 2016: Hlm. 88.

⁴⁹ Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers, Jakarta 2017: Hlm. 210.

⁵⁰ Hadikusuma, Hilman, *Hukum Adat Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung 2015: Hlm. 50.

⁵¹ Wulansari, Dewi, *Hukum Adat Indonesia*. Refika Aditama, Bandung 2016: Hlm. 90.

aturan adat dan menjaga nilai-nilai tradisional agar tetap hidup di tengah perubahan zaman.⁵²

Selain itu, lembaga-lembaga adat berfungsi sebagai badan penyelesaian sengketa di dalam masyarakat. Dalam menjalankan peran ini, lembaga-lembaga adat memprioritaskan prinsip-prinsip musyawarah dan konsensus sebagai sarana untuk mencapai keadilan yang dapat diterima oleh semua pihak.⁵³ Lembaga-lembaga adat juga memiliki kewajiban untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran norma-norma adat. Sanksi-sanksi ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan restoratif, bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku dan memulihkan hubungan sosial yang terganggu.⁵⁴

Selain itu, lembaga-lembaga tradisional bertugas melestarikan budaya dan tradisi yang mendefinisikan identitas suatu komunitas. Hal ini dilakukan melalui pengembangan generasi muda, upacara-upacara tradisional, dan pewarisan nilai-nilai budaya dari generasi ke generasi.⁵⁵

3. Fungsi Lembaga Adat

Fungsi utama lembaga adat adalah sarana pengendalian sosial dalam masyarakat. Melalui fungsi ini, lembaga adat berperan dalam

75. ⁵² Hadikusuma, Hilman, *Hukum Adat Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung 2015: Hlm.

⁵³ Wulansari, Dewi, *Hukum Adat Indonesia*. Refika Aditama, Bandung 2016: Hlm. 115.

80. ⁵⁴ Hadikusuma, Hilman, *Hukum Adat Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung 2015: Hlm.

220. ⁵⁵ Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers, Jakarta 2017: Hlm.

mengarahkan perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku, sehingga menciptakan ketertiban dan harmoni sosial.⁵⁶

Selain sebagai alat kontrol sosial, lembaga adat juga berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa tanpa melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui lembaga adat cenderung memprioritaskan pendekatan keluarga dan keadilan restoratif daripada pendekatan hukum formal.⁵⁷

Hal ini terlihat dari peran mereka dalam mengatur hubungan antarindividu dan kelompok, serta hubungan antarmanusia dalam nilai-nilai keagamaan komunitas tersebut.⁵⁸

Selain itu, lembaga-lembaga adat berfungsi sebagai sarana untuk melestarikan budaya dan identitas lokal. Dalam hal ini, lembaga-lembaga adat berperan sebagai penjaga nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi ciri khas suatu masyarakat dan memainkan peran dalam mempertahankan keberadaan budaya di tengah arus modernisasi.⁵⁹ Dengan demikian, fungsi lembaga adat tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, dan moral yang secara keseluruhan bertujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan seimbang.⁶⁰

⁵⁶ Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta 2018: Hlm. 82.

⁵⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2016: Hlm. 325.

⁵⁸ Wulansari, Dewi, *Hukum Adat Indonesia*. Refika Aditama, Bandung 2016: Hlm. 120.

⁵⁹ Hadikusuma, Hilman, *Hukum Adat Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung 2015: Hlm. 85.

⁶⁰ Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta 2018: Hlm. 85.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Hukum normatif empiris adalah pemahaman tentang hukum sebagai aturan dan bagaimana aturan hukum diterapkan dalam tindakan nyata akibat adanya norma hukum tersebut. Perilaku tersebut bisa diamati secara langsung dan menjadi bukti apakah masyarakat telah bertindak sesuai atau tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku (peraturan perundang-undangan serta dokumen tertulis lainnya).⁶¹

Menurut para peneliti, ciri khas dari penelitian hukum yang dilakukan di Indonesia adalah penelitian hukum yang menggabungkan, menyeimbangkan, atau menyelaraskan pendekatan penelitian normatif dengan pendekatan penelitian empiris dalam satu penelitian hukum yang sama.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum normatif empiris merupakan perubahan cara yang digunakan dalam penelitian hukum normatif menjadi penelitian hukum empiris. Penelitian hukum ini berfokus pada norma hukum dan cara hukum diterapkan dalam masyarakat. Pendekatan dalam penelitian hukum normatif meliputi:⁶²

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) merupakan pendekatan perundang-undangan yang ditempuh dengan menelaah seluruh

⁶¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press: Mataram, 2020. hal.

⁶² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2017, hal. 185-190

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, khususnya Tinjauan Yuridis Upaya Penyelesaian Lembaga Adat.

2. Kasus (*Case Approach*), yaitu pendekatan untuk mempelajari masalah yang diteliti, hukum yang berlaku, atau hukum yang ada di masyarakat diperiksa. Pendekatan sosiologi dapat menghasilkan berbagai perspektif yang berbeda tentang gejala sosial yang terjadi. Oleh karena itu, kesimpulan dari penelitian ini tidak diambil dari satu sisi dan tidak menegaskan bahwa ada satu kebenaran.
3. Pendekatan sosiologi hukum juga dikenal sebagai pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.
4. Pendekatan historis yaitu mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, dan mensistensikan bukti untuk menegaskan kebenaran di masa lalu.
5. Pendekatan komparatif adalah penelitian yang dilakukan untuk menyelidiki hubungan sebab-akibat berdasarkan pengamatan langsung terhadap akibat yang ada, menemukan kembali faktor yang menjadi penyebabnya melalui data-data tertentu.⁶³

⁶³ Syahrin, M, 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. Bengkalis-Riau: DOPTLUSPublisher.

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi atau daerah yang dijadikan objek penelitian oleh peneliti adalah di Desa O,O, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat.

D. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum/Data

Bahan hukum bertujuan untuk memecahkan masalah hukum sekaligus memberikan arahan untuk penelitian. Penelitian hukum membedakan antara bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Peraturan Daerah
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 Tentang Tata Cara dan Kriteria Penerapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat
- 6) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

- 7) Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Peruntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- 8) Peraturan Daerah (Perda) NTB Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale Mediasi

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan penelitian yang menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berasal dari pendapat ahli, hasil penelitian, buku teks, jurnal ilmiah, koran, dan berita internet tentang hukum adat.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan pelengkap untuk menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus hukum dan bahan pelengkap lainnya. Kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum adalah contoh bahan tersier yang digunakan.⁶⁴

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum/Data

1. Observasi

Menurut Usman & Purnomo (2004) dalam Saputra (2024) . Observasi adalah kegiatan pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Sedangkan menurut Sumadinata (2005), tujuan observasi yaitu untuk mendapatkan gambaran realitas tentang suatu perilaku atau kejadian yang berkaitan dengan aktivitas objek

⁶⁴ Sanafiyah Faisal. *Penelitian Normatif Dasar-Dasar Dan Aplikasi*, Raja Grafindo: Malang, 1990, hal 77

penelitian. Dalam arti bahwa inti dari observasi yaitu sesuatu yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai.⁶⁵

2. Wawancara

Menurut Nasution dalam Agus Salam (2023) metode wawancara adalah bahwa semua pertanyaan telah dirumuskan sebelumnya dengan cermat, biasanya secara tertulis. Metode wawancara ini peneliti gunakan untuk mengumpulkan data langsung dari sumber atau objek penelitian. Maksud melakukan wawancara, seperti dikatakan oleh Lincoln dan Guba, adalah mengonstruksikan orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain.⁶⁶

3. Studi Kepustakaan

Menurut Darmalaksana dalam Hendri, yang dimaksud dengan studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁶⁷

F. Tehnik Pengolahan Analisis Bahan Hukum/Data

Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah menganalisis data dan bahan hukum yang telah diperoleh dari wawancara dengan para responden. Menggunakan analisis kualitatif, yaitu disusun dan

⁶⁵ Saputra Adiwijaya, A. S. *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia. 2024. Hal. 28

⁶⁶ Salam, A., *Metode Penelitian Kualitatif*. Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Sumatra Barat : CV. Azka Pustaka. 2023. Hal. 35

⁶⁷ Hendri Siregar, F. F, *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Jejak Pustaka. 2023. Hal. 45

disajikan berupa rangkaian kalimat-kalimat yang menggambarkan hasil penelitian.

Untuk membangun argumentasi hukum yang lebih dikenal sebagai konstruksi hukum sebagai satu kenyataan yang disusun secara deduktif, disimpulkan dari hal yang umum ke hal yang khusus.



BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Lembaga Adat Syariat Donggo

1. Profil Desa O'o Kecamatan Donggo

Desa O'o merupakan salah satu desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa ini memiliki posisi yang strategis karena sekaligus menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Donggo. Secara geografis, Desa O'o berada pada kawasan dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 690 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan berjarak kurang lebih 29 km dari ibu kota Kabupaten Bima. Kondisi geografis tersebut menjadikan Desa O'o memiliki suhu udara yang relatif sejuk serta cocok untuk kegiatan pertanian dan perkebunan masyarakat setempat.⁶⁸ Wilayah Kecamatan Donggo memiliki luas sekitar 130,99 km² dan terbagi ke dalam 9 desa, salah satunya Desa O'o. Dalam struktur wilayah Kecamatan Donggo, Desa O'o memiliki peranan penting sebagai pusat pelayanan pemerintahan, sosial, dan ekonomi masyarakat kecamatan.²

Adapun batas-batas wilayah Desa O'o secara umum adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan wilayah Desa Doridungga;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan wilayah Desa Rora;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan wilayah Kecamatan Soromandi;

⁶⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima, Kecamatan Donggo Dalam Angka (2023) Bima: BPS Kabupaten Bima, 2024 hlm. 3.

- Sebelah Barat : berbatasan dengan kawasan perbukitan Kecamatan Donggo.⁶⁹

Desa O'o berada di wilayah perbukitan dan dataran tinggi yang memiliki kemiringan lahan bervariasi. Curah hujan di wilayah Donggo tergolong cukup tinggi dibandingkan dengan wilayah pesisir Kabupaten Bima, sehingga sebagian besar masyarakat memanfaatkan lahan untuk kegiatan pertanian lahan kering, perkebunan, dan peternakan. Kondisi topografi ini juga memengaruhi pola permukiman masyarakat yang tersebar mengikuti kontur perbukitan.⁷⁰ Penduduknya didominasi oleh masyarakat suku Bima (Dou Donggo) yang masih memegang teguh nilai-nilai adat dan budaya lokal. Bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah bahasa Bima (Nggahi Mbojo), sedangkan bahasa Indonesia digunakan dalam kegiatan formal pemerintahan dan pendidikan. Mata pencaharian utama masyarakat meliputi: petani jagung, petani padi ladang, pekebun kopi dan kemiri, peternak sapi dan kambing, serta sebagian kecil bekerja sebagai pedagang dan aparatur pemerintah desa.

Masyarakat Desa O'o memiliki kehidupan sosial yang cukup kuat, ditandai dengan masih tingginya semangat gotong royong (karawi kabuju) dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, seperti pembangunan fasilitas umum, kegiatan keagamaan, dan acara adat. Tradisi adat Donggo masih dilestarikan dan menjadi bagian dari identitas masyarakat, terutama dalam

⁶⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima, Kecamatan Donggo Dalam Angka 2023, hlm.

⁷⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima, Kecamatan Donggo Dalam Angka 2023, hlm.

upacara pernikahan, khitanan, dan musyawarah adat. Nilai-nilai tersebut menjadi modal sosial yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dan penyelesaian persoalan masyarakat secara musyawarah.⁷¹

Sebagai pusat pemerintahan kecamatan, Desa O'o telah memiliki beberapa fasilitas umum, antara lain:

- Kantor desa
- Kantor camat Donggo
- Sekolah dasar dan sekolah menengah
- Puskesmas atau puskesmas pembantu
- Masjid dan mushala
- Pasar desa serta jaringan jalan penghubung antar desa

Keberadaan sarana dan prasarana tersebut mendukung aktivitas pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat Desa O'o.

Pemerintahan Desa O'o dipimpin oleh seorang kepala desa (Bapak Syamudin) yang dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, dan kepala dusun. Dalam menjalankan tugas pemerintahan, pemerintah desa juga bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dan penyalur aspirasi masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

⁷¹ Pemerintah Kecamatan Donggo, Profil Kecamatan Donggo Tahun 2023 (Donggo: Kantor Camat Donggo) 2023, hlm. 12.

Berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan bahwa desa adalah kelompok masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat.⁷²

Dengan ketinggian 714 mdpl, Donggo adalah kecamatan tertinggi di Kabupaten Bima. Ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Soromandi, Kecamatan Bolo, Kecamatan Madapangga, dan Kecamatan Dompu. Kecamatan Donggo memiliki luas 123,83 kilometer persegi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima pada tahun 2014, Kecamatan Donggo memiliki 18.584 penduduk, terdiri dari 17.432 orang beragama Islam, 964 orang beragama Katolik, dan 188 orang beragama Protestan. Mayoritas penduduk Donggo bermata pencaharian sebagai petani.

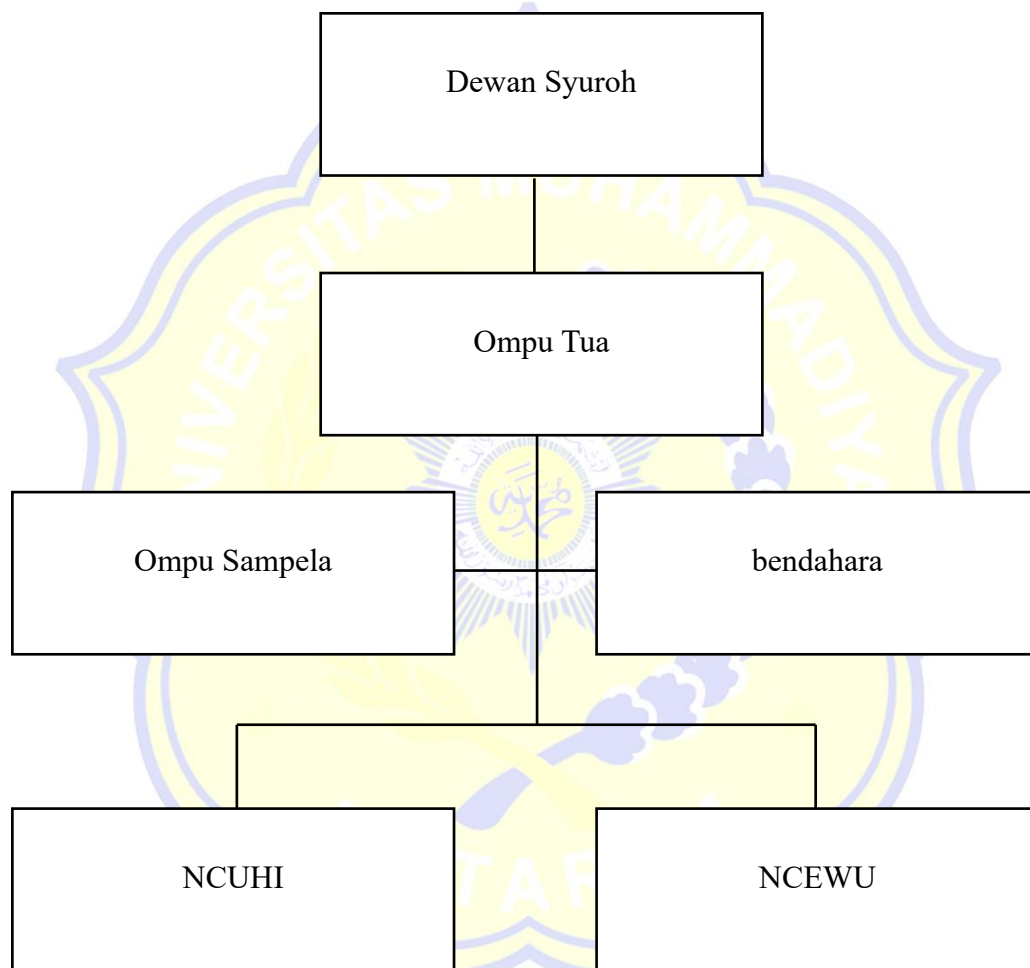
2. Profil Lembaga Adat Syari'at Donggo

Lembaga Adat Syari'ah Donggo (Lasdo) didirikan sekitar tahun 1908 M dan dipengaruhi oleh adat yang berlaku di Donggo, yang sangat dipengaruhi oleh hukum Islam. Selain itu, ada faktor lain yang menyebabkan Ncuhi Kala, yang memimpin masyarakat Donggo sejak zaman Kerajaan Mbojo-Bima, tidak setuju dengan penerapan hukum kolonial Belanda di Indonesia, terutama di Donggo. Lasdo pada dasarnya adalah Lembaga Adat Syari'ah Donggo. Namun, orang biasa lebih suka

⁷² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 angka 1.

menyebutnya Lembaga Adat. Meskipun kata "syari'ah" sangat penting karena hukum Lasdo berasal dari ajaran Islam, agama mayoritas orang Donggo.

Tabel 2: Struktur Organisasi LASDO



Sumber : Sekretariat LASDO Jalan Pasanggrahang No. 01, O'o Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat

Struktur Lembaga Adat Syari'ah Donggo (Lasdo) dipimpin oleh ketua adat yang disebut OMPU TUA. Ompu Sampela adalah sekretaris ketua dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mencatat masalah hukum masyarakat. Untuk dana dan kas, ada seorang bendahara yang ditunjuk. Kemudian ada NCUHI dan NCAWU. Anggota adat melaporkan aspirasi masyarakat Donggo kepada Ncuhi dan Ncawu, yang kemudian harus disampaikan kepada Ketua Adat. Memenuhi aspirasi ini termasuk menerima laporan terkait masalah hukum. Ncawu menangani laporan pidana, sedangkan Ncuhi menangani masalah hukum perdata, perkawinan, waris, dan sebagainya. Struktur Lembaga Adat Donggo ini memiliki garis koordinasi dengan DEWAN SYURO. Dewan Syuro bertugas memberikan masukan kepada OMPU TUA terkait segala hal yang berkaitan dengan masyarakat adat Donggo. Dewan Syuro berisi para sesepuh Donggo dari beberapa tokoh, seperti tokoh agama dan tokoh pendidikan.⁷³

LASDO merupakan lembaga yang telah memiliki status badan hukum dan secara resmi disahkan melalui Akta Notaris Nomor 56 tanggal 20 Juli 2018 tentang Pendirian Lembaga Adat dan Syari'at Donggo. Lembaga ini berkedudukan di Pasanggarahan Donggo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Menurut Pasal 2 Ayat (1) dari Anggaran Dasar LASDO, lembaga tersebut didirikan atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan

⁷³ Yayansyah, Ridwan, Ihlas, Peran Lembaga Adat Syari'ah Donggo (LASDO) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima 2025, 22–23. DOI: <https://doi.org/10.58738/qanun.v3i1.707>

semua perubahannya, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip keagamaan. Selain itu, LASDO adalah lembaga independen (mandiri) dan tidak terlibat dalam politik praktis, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 3 Anggaran Dasar LASDO menjelaskan mengenai maksud dan tujuan pembentukan Lembaga Adat dan Syari'at Donggo.

- a. Maksud pendirian lembaga ini adalah untuk melaksanakan pembinaan dan pendampingan dalam rangka mencetak kader-kader pemimpin bangsa yang memiliki integritas, bersikap jujur, adil, amanah, serta dapat dipercaya dan diandalkan oleh masyarakat.
- b. Tujuan pembentukan LASDO meliputi:
 - 1) Menghimpun dan mempersatukan seluruh keluarga besar etnik Donggo;
 - 2) Memperkuat persatuan, kesatuan, serta hubungan kekeluargaan di antara masyarakat Donggo; dan
 - 3) Melalui pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom), menciptakan masyarakat Donggo yang aman, damai, dan tertib.
 - 4) Menjaga dan melestarikan adat istiadat masyarakat etnik Donggo sebagai jati diri yang mencerminkan nilai "*Maja Labo Dahu*".
 - 5) Melestarikan nilai-nilai kearifan lokal sebagai warisan budaya dan kekayaan masyarakat etnik Donggo.

Selanjutnya, Pasal 4 Anggaran Dasar LASDO mengatur berbagai upaya yang dilakukan untuk mewujudkan maksud dan tujuan lembaga. Upaya tersebut meliputi:

- 1) Menjaga keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat, termasuk memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan pendekatan kekeluargaan;
- 2) Menumbuhkan serta memperkuat nilai-nilai kekeluargaan dengan menanamkan, mengembangkan, dan mengamalkan kearifan lokal secara kreatif dan bertanggung jawab; (
- 3) Meningkatkan kerja sama antarumat beragama guna menciptakan kehidupan yang harmonis, saling memahami, saling menghormati, dan saling percaya;
- 4) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Donggo melalui pemikiran dan pemahaman tentang nilai-nilai kearifan lokal sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- 5) Menyelenggarakan berbagai program pendidikan dan pelatihan yang menguntungkan masyarakat dan anggota umum, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam program peningkatan ekonomi dan pembangunan di berbagai sektor.
- 6) Mengadakan seminar, lokakarya, penelitian, dan diskusi ilmiah guna meningkatkan kecerdasan serta menggali potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki.

- 7) Menjalin kerja sama dengan pemerintah, lembaga resmi, maupun pihak swasta baik di dalam maupun di luar negeri yang memiliki tujuan sejalan dengan LASDO.⁷⁴

Dalam menghadapi persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat LASDO menggunakan dua pendekatan utama yaitu, upaya preventif dan upaya represif yang dilakukan secara berkelanjutan:

1. Upaya preventif yaitu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran atau yang mengancam sanksi atau usaha pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan atau kejahatan terhadap norma dan nilai. Usaha ini dilakukan sebelum terjadinya kejahatan dalam masyarakat. “ Upaya yang dilakukan adat LASDO ada dua, yaitu upaya preventif (sebelum) dan upaya represif (sesudah). Ketua adat menyatakan bahwa dalam upaya preventif lembaga adat melakukan pembinaan dan arahan yang dilakukan oleh anggota yang ditunjuk khusus oleh kepala adat kepada masyarakat Donggo dan memberitahukan bahwa barang siapa yang melakukan kejahatan dapat dikenakan sanksi yang berat sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya.”
2. Upaya represif yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran atau kejahatan dengan maksud hendak memulihkan keadaan agar bisa berjalan seperti semula dengan dijalankan di dalam semua versi menjatuhkan atau membebaskan sanksi. Upaya ini berfungsi untuk

⁷⁴ AD/ART LASDO dalam Salinan Akta Notaris tentang Pendirian Lembaga Adat dan Syariat Donggo dengan Nomor 56 tanggal 20 Juli Tahun 2018.

mengembalikan keserasian yang terganggu akibat adanya pelanggaran norma atau perilaku menyimpang. Untuk mengembalikan keadaan seperti semula, perlu diadakan pemulihan. Jadi, upaya di sini bertujuan untuk menyadarkan pihak yang berperilaku menyimpang atau melakukan kejahatan. “Dalam upaya Represif atau tindakan sesudah dilakukan kejahatan LASDO berupaya memberikan Hukum dengan yang cukup berat dengan tujuan supaya pelaku kejahatan tidak melakukannya lagi, yaitu pelaku di arak keliling dan di berikan denda berupa uang sebesar 750.000 untuk pihak lakilaki dan perempuan sebesar 500.000, serta dipukul ditengah-tengah lapangan dan disaksikan oleh oleh masyarakat dengan alasan kenapa di perberat hukuman ini termasuk denda yang paling banyak adalah untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan bukan saja pelaku masyarakat yang ada di kecamatan Donggo tahu bahwa kejahatan di lakukan akan di hukum seberat mungkin supaya masyarakat takut akan melakukan kejahatan. Denda ini akan disimpan untuk keperluan adat, termasuk administrasi para anggota bidang kejahatan yang melakukan pemantauan di masyarakat.”⁷⁵

Menurut keterangan Bendahara LASDO, terdapat beberapa faktor sehingga hukum adat Donggo tetap eksis dan bertahan sampai hari ini, ialah:

⁷⁵ Musmulyadin, “Peran Lembaga Adat Sebagai Lembaga Alternatif Penanggulangan Kejahatan dalam Sistem Hukum Indonesia di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima”, artikel pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makasar, 2018, hlm, 5.

1. Keberadaan hukum adat Donggo perlu terus dijaga keberlangsungannya serta diwariskan kepada generasi berikutnya.
2. Selain itu, masyarakat memiliki kesadaran dan kepatuhan yang cukup tinggi terhadap pentingnya hukum adat sebagai mekanisme penyelesaian berbagai konflik sosial. Pelestarian hukum adat juga dipandang sebagai salah satu unsur penting dalam mempertahankan identitas dan jati diri masyarakat Donggo.⁷⁶ Ketua Lembaga Adat dan Syariat Donggo (LASDO), Arifin J. Anat, S.H., menyatakan bahwa masyarakat Donggo yang tidak memenuhi kriteria tertentu tidak dapat berpartisipasi dalam kepengurusannya.

“Keanggotaan dalam struktur Lembaga Adat dan Syari’at Donggo (LASDO) hanya dapat diisi oleh masyarakat asli Donggo yang dapat membuktikan asal-usul keturunannya melalui silsilah keluarga dan akta kelahiran. Selain itu, calon anggota harus memiliki garis keturunan Ncuhi Kala serta berdomisili di wilayah Donggo. Persyaratan usia juga menjadi pertimbangan penting, yaitu sekurang-kurangnya berusia 46 (empat puluh enam) tahun. Ketentuan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa pada usia tersebut seseorang telah mencapai tingkat kematangan berpikir dan memiliki kebijaksanaan yang lebih baik dalam mengambil keputusan dan bertindak”.⁷⁷

⁷⁶ Wawancara pribadi dengan Bendahara LASDO, Adnan, di kediamannya di Donggpo pada tanggal 6 Juli 2026.

⁷⁷ Wawancara pribadi dengan Ketua LASDO, Arifin, di kediamannya di Donggpo pada tanggal 6 Juli 2026.

3. Sejarah Lembaga Adat Syari'at Donggo

Lembaga adat masyarakat Donggo pada awalnya dikenal dengan nama LADO (Lembaga Adat Donggo). Lembaga ini merupakan wadah tradisional masyarakat Donggo dalam mengatur kehidupan sosial, menyelesaikan sengketa, menjaga ketertiban masyarakat, serta mempertahankan nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun. Keberadaan LADO telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka dan menjadi bagian integral dari sistem sosial masyarakat Donggo di wilayah Kabupaten Bima.

Dalam praktiknya, LADO berfungsi sebagai lembaga musyawarah adat yang dipimpin oleh tokoh-tokoh adat seperti Ncuhi dan para sesepuh kampung. Setiap persoalan yang menyangkut hubungan antarwarga, sengketa tanah, perkawinan, warisan, maupun pelanggaran norma adat terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme adat sebelum dibawa ke lembaga formal negara.⁷⁸

Masyarakat Donggo merupakan salah satu komunitas di wilayah Kesultanan Bima yang menerima Islam relatif lebih lambat dibandingkan dengan wilayah Bima lainnya. Setelah Islam diterima secara menyeluruh dan menjadi agama mayoritas masyarakat Donggo, terjadi proses penyesuaian antara adat dan syariat Islam.

Sebagai bentuk integrasi nilai adat dengan ajaran Islam, pada tahun 1979 nama LADO diubah menjadi LASDO (Lembaga Adat dan

⁷⁸ Mutawali, *Hukum Adat Masyarakat Donggo Bima* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2024), hlm. 67.

Syari'at Donggo). Perubahan nama ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pelaksanaan adat masyarakat Donggo tidak bertentangan dengan syariat Islam, melainkan berjalan berdampingan dalam kehidupan masyarakat.⁷⁹

Dalam AD/ART lembaga disebutkan bahwa LASDO tetap berpegang pada prinsip-prinsip adat Donggo, namun dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian perkara adat juga mempertimbangkan nilai-nilai syariat Islam. Oleh karena itu, LASDO sering disebut sebagai lembaga yang mengintegrasikan adat, syariat, dan musyawarah sebagai dasar penyelesaian masalah masyarakat.⁸⁰

Setelah perubahan nama tersebut, LASDO mulai menata struktur organisasinya secara lebih sistematis. Berdasarkan hasil wawancara yang dikutip dalam penelitian-penelitian tentang LASDO, struktur organisasi lembaga terdiri atas:

1. Ompu Tua sebagai ketua adat;
2. Ompu Sampela sebagai sekretaris;
3. Bendahara;
4. Ncuhi dan Ncawu sebagai unsur pelaksana dan penghubung dengan masyarakat;

⁷⁹ Wawancara pribadi dengan Ketua LASDO, Adnan di kediamannya di Donggo pada tanggal 6 Juli 2026.

⁸⁰ AD/ART LASDO dalam Salinan Akta Notaris Nomor 56 tanggal 20 Juli 2018

5. Serta Dewan Syuro yang berisi para sesepuh adat, tokoh agama, dan tokoh pendidikan.⁸¹

Kepengurusan LASDO dipilih melalui musyawarah mufakat para tokoh adat dan tidak dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Jabatan ketua adat berlangsung sampai yang bersangkutan wafat atau tidak lagi mampu menjalankan tugasnya.⁸² Meskipun secara sosial LASDO telah lama diakui oleh masyarakat Donggo, lembaga ini belum memiliki status badan hukum yang jelas dalam administrasi negara. Seiring meningkatnya kebutuhan untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), kepolisian, serta lembaga formal lainnya, pengurus LASDO memandang perlu adanya pengesahan lembaga melalui akta notaris. Selain itu, penguatan legalitas juga berkaitan dengan pengakuan masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk pengakuan terhadap hak ulayat dan lembaga adat di Provinsi Nusa Tenggara Barat.⁸³

Puncak proses legalisasi tersebut terjadi pada 20 Juli 2018, ketika LASDO resmi disahkan sebagai badan hukum melalui Akta

⁸¹ Yayansyah DKK, "Peran Lembaga Adat Syari'ah Donggo (LASDO) dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima," *Qanun: Journal of Islamic Laws and Studies* 3, no. 1 2025: 20–21. DOI: <https://doi.org/10.58738/qanun.v3i1.707>

⁸² Wawancara pribadi dengan Bendahara LASDO, Adnan di kediamannya di Donggo pada tanggal 6 Juli 2026.

⁸³ M. Adi dan Haryanto, *Eksistensi Lembaga Adat Syari'ah Donggo (LASDO) dalam Penyelesaian Sengketa Tanah melalui Mediasi di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2026.

Notaris Nomor 56 tentang Pendirian Lembaga Adat dan Syari'at Donggo (LASDO). Dalam akta tersebut disebutkan bahwa:

- 1) Nama lembaga adalah Lembaga Adat dan Syari'at Donggo (LASDO);
- 2) Berkedudukan di Pasanggarahan Donggo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 3) Berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 4) Bersifat independen dan tidak berpolitik praktis.⁸⁴

Dengan terbitnya akta notaris ini, LASDO memperoleh kedudukan hukum yang lebih kuat dalam menjalankan fungsi-fungsi adat, termasuk dalam penyelesaian sengketa tanah, perkara pidana adat, perkawinan, warisan, dan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan lainnya. Legalitas tersebut juga menjadi dasar bagi LASDO untuk menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam kerangka pengakuan terhadap masyarakat hukum adat.⁸⁵

4. Jenis Perkara Yang Ditangani Oleh Lembaga Adat Syari'at Donggo

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Adat LASDO, ada beberapa perkara yang diselesaikan oleh LASDO sebagai lembaga adat yang berfungsi menjaga ketertiban masyarakat dan menyelesaikan

⁸⁴ Salinan Akta Notaris Nomor 56 tanggal 20 Juli 2018 tentang Pendirian Lembaga Adat dan Syari'at Donggo (LASDO).

⁸⁵ Mutawali, Hukum Adat Masyarakat Donggo Bima, hlm. 68.

konflik secara musyawarah. LASDO menangani berbagai perkara sosial dan adat yang terjadi di tengah masyarakat Donggo.

1. Perkara pencurian merupakan suatu tindak pidana yang meresahkan masyarakat Desa O'o yang kerap kali mengganggu stabilitas sosial masyarakat.
2. Perkara perzinahan merupakan perilaku yang menyimpang dari norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Setiap masyarakat memiliki aturan dan nilai yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam institusi perkawinan. Ketika seseorang melakukan hubungan seksual di luar ikatan perkawinan yang sah, maka tindakan tersebut dipandang sebagai penyimpangan sosial.
3. Perkara pemerkosaan merupakan tindak pidana yang berupa perbuatan memaksa seseorang melakukan hubungan seksual tanpa persetujuannya dengan menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau cara lain yang menghilangkan kehendak bebas korban. Tindakan ini tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis, sosial, dan martabat korban.
4. Perkara sengketa tanah adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih mengenai kepemilikan, penguasaan, penggunaan, atau batas suatu bidang tanah. Sengketa ini dapat timbul karena perbedaan penafsiran terhadap batas tanah, tumpang tindih hak, warisan, jual

beli, atau penguasaan tanah secara turun-temurun. Untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menjaga keharmonisan sosial, sengketa tanah dalam masyarakat adat sering diselesaikan melalui musyawarah dengan melibatkan tokoh adat, saksi batas, dan pihak-pihak yang bersengketa.

- 5) Pernikahan beda agama adalah perkawinan antara dua individu yang tidak menganut agama yang sama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mengatur perkawinan di Indonesia, yang pada prinsipnya mensyaratkan bahwa perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya⁸⁶.

Dari hasil wawancara dengan masyarakat, manfaat terbesar dari keberadaan LASDO dalam menyelesaikan perkara adalah mampu memberikan rasa keadilan yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Korban memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya, sedangkan pelaku diberi kesempatan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa harus kehilangan hubungan baik dengan masyarakat. Penyelesaian seperti ini dinilai lebih efektif dalam menjaga kerukunan dibandingkan dengan penyelesaian yang hanya berorientasi pada penghukuman.⁸⁷

⁸⁶ Wawancara pribadi dengan Bendahara LASDO, Adnan di kediamannya di Donggpo pada tanggal 6 Juli 2026.

⁸⁷ Wawancara pribadi dengan Masyarakat, Abdullah di kediamannya di Donggpo pada tanggal 6 Juli 2026.

5. Jenis Sanksi Adat Yang Ditegakkan Oleh Lembaga Adat Syari'at Donggo

Dari hasil wawancara dengan Ketua dan Bendahara LASDO ada beberapa jenis sanksi yang diberlakukan oleh LASDO sebagai bentuk efek jera terhadap pelaku yang melanggar ketentuan hukum adat di daerah Donggo yaitu:

1. Hukum *Baja* (diarak keliling kampung)

Merupakan salah satu bentuk sanksi adat yang mengandung unsur ritual dan sosial. Pelaksanaannya umumnya dilakukan di hadapan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban moral pelaku atas tindakannya. Sanksi ini tidak hanya dimaksudkan untuk memiliki efek penghukuman, tetapi juga memiliki fungsi edukatif, yaitu menanamkan kesadaran hukum, nilai-nilai moral, dan kepatuhan terhadap norma adat kepada pelaku maupun masyarakat secara luas⁸⁸. Fungsi tersebut menunjukkan bahwa sanksi adat tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengandung tujuan preventif dan edukatif sebagaimana dikenal dalam teori tujuan pemidanaan.⁸⁹

2. Sanksi *Cambo* (cambuk)

Diterapkan dalam praktik adat masyarakat Donggo, karakteristiknya berbeda dengan sistem pemidanaan yang berlaku dalam hukum positif Indonesia. Dalam konteks Lembaga Adat

⁸⁸ Wawancara pribadi dengan Ketua dan Bendahara LASDO, Arifin, Adnan di kediamannya di Donggo pada tanggal 6 Juli 2026.

⁸⁹ Ter Haar, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Jakarta: Pradnya Paramita, 1981, hlm. 67.

dan Syari'at Donggo (LASDO), cambuk dipandang sebagai bentuk sanksi moral dan sosial yang dijatuhkan berdasarkan kesepakatan serta ketentuan adat, bukan sebagai pidana yang berasal dari kewenangan negara. Penerapan sanksi tersebut mencerminkan kuatnya norma kolektif yang hidup dalam masyarakat adat dan menunjukkan bahwa hukum adat memiliki mekanisme internal tersendiri untuk menegakkan kepatuhan serta menjaga ketertiban sosial tanpa sepenuhnya bergantung pada lembaga penegak hukum negara.

3. Sanksi denda

Merupakan salah satu bentuk sanksi adat yang paling sering diterapkan dalam penyelesaian sengketa perdata adat, seperti perselisihan keluarga, pencemaran nama baik, maupun kerusakan harta benda. Pemberian denda dapat berupa uang, hewan ternak, atau benda-benda tertentu yang memiliki nilai simbolik dan kultural bagi masyarakat. Sanksi denda tidak hanya bertujuan memberikan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pemulihan hubungan sosial serta upaya menciptakan kembali keharmonisan antara para pihak yang bersengketa.⁹⁰

⁹⁰ Mutawali, *Hukum Adat Masyarakat Donggo Bima dan Relevansinya dengan Hukum Nasional* (Disertasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), 2021. hlm. 125.

4. Sanksi *Dua Kali Waru* (sanksi ganti rugi)

Sanksi *dua kali waru* merupakan salah satu bentuk ganti rugi dalam hukum adat yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran tertentu. Istilah tersebut menunjukkan adanya kewajiban untuk mengganti kerugian dengan nilai yang lebih besar sesuai dengan ketentuan dan ukuran yang berlaku dalam adat Donggo. Penerapan sanksi ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki mekanisme proporsionalitas tersendiri dalam menentukan tingkat kesalahan serta tanggung jawab pelaku, sehingga besarnya sanksi disesuaikan dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.⁹¹ Fungsi ini, termasuk fungsi proporsionalitas, menjelaskan bahwa berat ringannya sanksi harus sebanding dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan. Dalam konteks hukum adat Donggo, sanksi dua kali waru mencerminkan prinsip proporsionalitas karena besarnya ganti rugi ditentukan berdasarkan ukuran adat yang mempertimbangkan tingkat pelanggaran dan kerugian yang terjadi.⁹²

Dalam konteks penelitian mengenai LASDO (Lembaga Adat dan Syari'at Donggo), kewenangan menyelesaikan sengketa adat memiliki dasar legal yang kuat karena LASDO menjalankan fungsi perdamaian adat

⁹¹ Wawancara pribadi dengan Ketua dan Bendahara LASDO, Arifin, Adnan, di kediamannya di Donggo pada tanggal 6 Juli 2026.

Muladi, A., & Nawawi, B. (1998). Teori-teori dan kebijakan pidana. (Bandung: Alumni) 2010, hlm. 9

yang hidup dan dipatuhi oleh masyarakat Donggo. Namun, kewenangan tersebut bukan kewenangan peradilan negara, melainkan kewenangan sosial-adat yang bersifat restoratif dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Dengan demikian, putusan atau kesepakatan adat yang dihasilkan LASDO memperoleh legitimasi dari hukum adat dan pengakuan normatif dari UU Desa, sepanjang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan peraturan perundang-undangan.⁹³ Pasal 103 UU Desa mengatur kewenangan khusus Desa Adat. Huruf d menyatakan bahwa Desa Adat berwenang menyelesaikan sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia. Sementara huruf e memberikan kewenangan kepada Desa Adat untuk menyelenggarakan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹⁴ Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan pengakuan (recognition) terhadap eksistensi mekanisme penyelesaian sengketa adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Pengakuan tersebut merupakan implementasi dari Menurut Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang sejarah, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik

⁹³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 103 huruf d dan e; lihat juga Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada) 2014. hlm. 213–215.

⁹⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 103 huruf d dan e. BPK RI

Indonesia.⁹⁵ Pasal 26 ayat (4) huruf k UU Desa menentukan bahwa Kepala Desa wajib menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.⁹⁶ Ketentuan ini menempatkan Kepala Desa sebagai penanggung jawab utama pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.

Secara normatif, kewajiban tersebut mengandung dua makna penting. Pertama, kepala desa memiliki fungsi preventif, yaitu mencegah berkembangnya konflik sosial di masyarakat. Kedua, Kepala Desa memiliki fungsi mediatif, yakni memfasilitasi penyelesaian perselisihan melalui musyawarah, mediasi, atau mekanisme lokal yang diakui masyarakat.⁹⁷

Dalam praktik di Desa O'o, Kecamatan Donggo, kepala desa dapat bekerja sama dengan LASDO sebagai lembaga adat yang memiliki otoritas moral dan kultural. Kerja sama ini mencerminkan prinsip subsidiaritas, yaitu penyelesaian masalah dilakukan sedekat mungkin dengan masyarakat yang terdampak. Dengan demikian, keterlibatan LASDO bukan untuk mengambil alih kewenangan Kepala Desa, melainkan menjadi mitra kelembagaan dalam mewujudkan penyelesaian sengketa yang efektif, cepat, murah, dan diterima oleh masyarakat adat Donggo. Ketentuan ini juga menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa di desa tidak semata-mata dilakukan melalui jalur litigasi, tetapi didorong

⁹⁵ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2)

⁹⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (4) huruf k. BPK RI

⁹⁷ Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa (Malang: Setara Press) 2015, hlm. 132–135.

melalui musyawarah dan perdamaian sebagai nilai dasar pemerintahan desa.⁹⁸

Perda NTB Nomor 9 Tahun 2018 membentuk Bale Mediasi sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berbasis masyarakat dan kearifan lokal. Peraturan ini bertujuan menyediakan sarana mediasi yang mudah diakses masyarakat untuk menyelesaikan sengketa secara damai, cepat, dan berbiaya ringan.

Bale Mediasi merupakan bentuk penguatan kelembagaan mediasi berbasis lokal yang sejalan dengan semangat UU Desa dan pengakuan terhadap hukum adat. Perda ini memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam penyelesaian sengketa serta mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam sistem penyelesaian sengketa nonlitigasi.⁹⁹

Dalam kaitannya dengan LASDO, Bale Mediasi dapat dipandang sebagai instrumen hukum daerah yang memperkuat eksistensi lembaga adat dalam penyelesaian konflik masyarakat. Apabila LASDO dilibatkan dalam proses mediasi, maka penyelesaian sengketa tidak hanya memperoleh legitimasi sosial dari masyarakat adat, tetapi juga memperoleh dukungan normatif dari peraturan daerah.¹⁰⁰

Sanksi yang diberikan LASDO memiliki dampak positif terhadap kehidupan masyarakat karena mampu mencegah terjadinya tindakan balas dendam maupun konflik lanjutan. Masyarakat menjadi lebih menghargai

⁹⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2009), hlm. 95–97

⁹⁹ Provinsi Nusa Tenggara Barat, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi, Pasal 2 dan Pasal 3.

¹⁰⁰ Provinsi Nusa Tenggara Barat, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi, Pasal 5 dan Pasal 7

aturan adat karena mengetahui bahwa setiap pelanggaran akan diproses melalui mekanisme yang adil dan terbuka. Meskipun demikian, efektivitas sanksi akan lebih optimal apabila diikuti dengan pembinaan terhadap pelaku setelah penyelesaian perkara. Menurutnya, pembinaan tersebut penting agar pelaku benar-benar berubah dan tidak mengulangi perbuatannya.¹⁰¹

Sanksi yang diberikan LASDO memberikan kepuasan karena korban memperoleh kembali barang yang dicuri atau mendapatkan penggantian kerugian sesuai kesepakatan. Menurut informan, penyelesaian tersebut berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan apabila harus menunggu proses hukum formal.¹⁰²

B. Landasan Yuridis Lembaga Adat Syari'at Donggo Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengakui keberadaan desa adat sebagai bagian dari sistem pemerintahan di Indonesia. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan ruang bagi

¹⁰¹ Wawancara pribadi dengan Masyarakat, Malik di kediamannya di Donggpo pada tanggal 6 Juli 2026.

¹⁰² Wawancara pribadi dengan Masyarakat, Hamdon di kediamannya di Donggpo pada tanggal 6 Juli 2026.

masyarakat hukum adat untuk tetap menjalankan hak asal-usul, adat istiadat, serta kelembagaan adat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, keberadaan Lembaga Adat Syari'at Donggo (LASDO) dapat dipandang sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan adat yang berfungsi menjaga ketertiban sosial melalui mekanisme musyawarah dan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan.

Pengaturan mengenai desa adat tercermin dalam Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa desa terdiri atas Desa dan Desa Adat. Selanjutnya, Pasal 95 ayat (1) menegaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat yang ditetapkan menjadi Desa Adat. Ketentuan ini memperlihatkan adanya pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat hukum adat beserta kelembagaannya.

Lebih lanjut, Pasal 103 mengatur kewenangan Desa Adat yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan susunan asli, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, pelestarian nilai sosial budaya adat, serta penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Norma ini menjadi dasar yuridis bahwa penyelesaian sengketa melalui lembaga adat memiliki legitimasi dalam sistem hukum nasional.¹⁰³

¹⁰³ Rochaeti, N., & Sutanti, R. D, 2018. Kontribusi Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), 198-214., DOI: <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.198-214>.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Peraturan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk kewenangan daerah dalam membentuk kebijakan yang mengakomodasi karakteristik dan kearifan lokal. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945 dapat diwujudkan melalui pembentukan Peraturan Daerah.

Hal tersebut tercermin dalam Pasal 236 ayat (4) yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah dapat memuat materi mengenai kondisi khusus daerah dan penjabaran lebih lanjut terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ketentuan tersebut memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk membentuk regulasi mengenai lembaga adat, termasuk pengaturan kewenangan penyelesaian sengketa berbasis adat.

Selain itu, Pasal 12 ayat (1) huruf e menetapkan bahwa urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah dapat melibatkan lembaga adat sebagai mitra strategis dalam menjaga ketertiban sosial dan menyelesaikan konflik di masyarakat.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Rosdalina Bukido, "Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 6, No. 1, 2017, DOI: <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.120>

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana / Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

KUHP Nasional membawa perubahan paradigma hukum pidana Indonesia dengan mengakomodasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*living law*) serta menempatkan keadilan restoratif sebagai salah satu orientasi pemidanaan.

Pengakuan terhadap hukum adat tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa adanya asas legalitas tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, ayat 2 menyatakan bahwa hukum yang hidup tersebut berlaku sepanjang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.

Selain itu, Pasal 51 huruf c dan huruf d menegaskan bahwa tujuan pemidanaan adalah menyelesaikan konflik akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.¹⁰⁵

4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 memberikan pedoman bagi penyidik tentang cara menggunakan pendekatan *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara pidana. Regulasi ini menegaskan bahwa penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku,

¹⁰⁵ Beniharmoni Harefa, "Pendekatan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2017, DOI: <https://doi.org/10.23887/jkh.v3i1.9243>

tetapi juga pada pemulihan keadaan korban dan hubungan sosial masyarakat.

Pasal 1 angka 3 mendefinisikan *restorative justice* sebagai penyelesaian tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak terkait lainnya untuk mencapai penyelesaian yang adil dengan fokus pada pemulihan keadaan semula.

Selanjutnya, Pasal 5 mengatur persyaratan umum penerapan *restorative justice*, sedangkan Pasal 6 mengatur syarat materiil dan formil penyelesaian perkara melalui mekanisme tersebut. Dalam praktiknya, tokoh adat dan tokoh masyarakat dapat dilibatkan sebagai mediator sehingga hasil perdamaian adat dapat dijadikan dasar penghentian penyidikan.¹⁰⁶

5. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk menghentikan penuntutan apabila telah terjadi penyelesaian perkara melalui mekanisme *restorative justice*.

Pasal 3 mengatur bahwa penghentian penuntutan dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan korban, kepentingan hukum, dan keharmonisan masyarakat.

¹⁰⁶ Beniharmoni Harefa, "Penerapan *Restorative Justice* dalam Peradilan Adat", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2017. DOI:<https://doi.org/10.23887/jkh.v3i1.9243>

Sementara itu, Pasal 5 ayat (1) mensyaratkan bahwa:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun;
- c. Telah terjadi perdamaian antara korban dan pelaku;
- d. Kerugian telah dipulihkan.¹⁰⁷

6. Peraturan Daerah NTB Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale Mediasi

Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 9 Tahun 2018 merupakan dasar hukum pembentukan Bale Mediasi sebagai lembaga penyelesaian sengketa nonlitigasi berbasis musyawarah. Regulasi ini mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dengan prinsip restorative justice dalam penyelesaian konflik di masyarakat.

Pasal 2 menjelaskan tujuan Bale Mediasi, yaitu mewujudkan penyelesaian sengketa secara damai, menjaga ketenteraman masyarakat, dan memperkuat budaya musyawarah.

Selanjutnya, Pasal 3 mengatur fungsi Bale Mediasi sebagai wadah penyelesaian sengketa melalui mediasi, sedangkan Pasal 6 mengatur bahwa mediator dapat berasal dari tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun tokoh adat. Pengaturan ini menunjukkan adanya pengakuan normatif terhadap peran lembaga adat dalam penyelesaian konflik masyarakat.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, Bale Mediasi memiliki kesamaan prinsip dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang

¹⁰⁷ Nur Ansar, "Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Yudisial*, Vol. 17 No. 1, 2024. DOI:<https://doi.org/10.29123/jy.v17i1.637>

diterapkan oleh LASDO, yaitu mengedepankan musyawarah, perdamaian, pemulihan hubungan sosial, dan penyelesaian secara kekeluargaan. Oleh karena itu, Perda NTB Nomor 9 Tahun 2018 dapat dijadikan landasan argumentatif bahwa penyelesaian sengketa melalui lembaga adat merupakan bagian dari kebijakan hukum daerah yang mendukung penerapan restorative justice.¹⁰⁸

Keberadaan LASDO bukan hanya diakui oleh peraturan formal negara, melainkan juga diakui oleh masyarakat Donggo. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Desa O'o Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.

Keberadaan LASDO masih memiliki eksistensi yang cukup kuat dalam kehidupan sosial masyarakat. Eksistensi tersebut terlihat dari masih dipercayanya LASDO sebagai salah satu lembaga yang dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat, termasuk permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana tertentu.

Dalam praktiknya, LASDO tidak ditempatkan sebagai lembaga peradilan formal yang menggantikan kewenangan aparat penegak hukum. Keberadaan LASDO lebih diarahkan sebagai lembaga adat yang menjalankan fungsi penyelesaian permasalahan melalui pendekatan musyawarah, kekeluargaan, perdamaian, dan nilai-nilai adat yang berkembang dalam masyarakat Donggo. Dengan demikian, penyelesaian

¹⁰⁸ Haeruman Jayadi, Kaharuddin, Sofwan, dan A.D. Basniwati, "Kewenangan Bale Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Perda NTB Nomor 9 Tahun 2018", *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 7 No. 1, 2022. DOI: <https://doi.org/10.29303/jkh.v7i1.125>

yang dilakukan LASDO lebih menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat daripada semata-mata memberikan hukuman kepada pelaku.¹⁰⁹

Ketika terjadi suatu tindak pidana atau pelanggaran yang masih memungkinkan untuk diselesaikan secara adat, masyarakat dapat membawa persoalan tersebut kepada tokoh adat atau pengurus LASDO. Selanjutnya, LASDO melakukan upaya untuk mengetahui duduk perkara dengan meminta keterangan dari pihak yang terlibat. Proses tersebut dilakukan dengan mempertemukan pihak korban dan pelaku serta keluarga masing-masing untuk memperoleh penyelesaian yang dapat diterima bersama.

Salah satu bentuk eksistensi LASDO terlihat dari keterlibatannya dalam menyelesaikan kasus pencurian yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam penyelesaian tersebut, LASDO tidak hanya mempertimbangkan perbuatan pelaku, tetapi juga mempertimbangkan hubungan sosial antara pelaku dengan korban serta dampak yang ditimbulkan terhadap kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian diarahkan agar pelaku mengakui kesalahannya, meminta maaf kepada korban dan masyarakat, serta memenuhi kewajiban atau sanksi adat yang telah disepakati.¹¹⁰

Keberadaan LASDO juga mendapat dukungan dari masyarakat karena proses penyelesaian melalui lembaga adat dinilai lebih mengedepankan musyawarah dan kekeluargaan. Masyarakat menganggap

¹⁰⁹ Wawancara dengan Abdullah, masyarakat Desa O'O, di Donggo, Kabupaten Bima, tanggal 6 Juli 2026.

¹¹⁰ Wawancara dengan Malik, masyarakat Desa O'O, di Donggo, Kabupaten Bima, tanggal 6 Juli 2026.

bahwa penyelesaian secara adat dapat membantu menghindari konflik yang berkepanjangan antara pihak yang bersengketa. Selain itu, penyelesaian melalui LASDO dapat memberikan ruang kepada korban untuk menyampaikan kerugian yang dialami dan kepada pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan masyarakat.¹¹¹

Berdasarkan data pencurian 3 tahun terakhir di Desa O'o, eksistensi LASDO dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian lebih dominan ketimbang yang diselesaikan oleh APH (Kepolisian) Polsek Donggo sebagai penegakan hukum formal negara.

Tabel 3: Data pencurian 3 tahun terakhir di Desa O'o

No	Tahun	Jumlah Kasus	Diselesaikan Melalui LASDO	Diselesaikan Secara Formal	Jenis Sanksi Adat	Keterangan
1.	2022	12 Kasus	9 Kasus	3 Kasus	Hukum <i>baja</i> , <i>dua kali waru</i> dan permintaan maaf	Kasus didominasi oleh pencurian ringan (hasil kebun dan ternak kecil)
2.	2023	15 Kasus	11 Kasus	4 Kasus	Denda adat, <i>dua kali waru</i> , sanksi sosial	Terjadi peningkatan akibat faktor ekonomi
3.	2023	13 Kasus	10 Kasus	3 Kasus	Hukum <i>baja</i> dan <i>dua kali waru</i>	Cenderung stabil, penyelesaian adat tetap stabil

Sumber: Data primer (estimasi) berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat Desa O'o, Kecamatan Donggo.

¹¹¹ Wawancara dengan Hamdon, masyarakat Desa O'O, di Donggo, Kabupaten Bima, tanggal 6 Juli 2026.

C. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Lembaga Adat

Syari'at Donggo

Pencurian di Indonesia, khususnya di Kecamatan Donggo, bukanlah hal yang baru dan masih sering terjadi hingga kini, yang disebabkan oleh berbagai faktor baik sosial maupun ekonomi.

Penyelesaian tindak pidana pencurian melalui pengaduan masyarakat yang ditangani oleh APH (Kepolisian) bahkan sampai ke ranah pengadilan sangat penting, karena mekanisme ini menjadi langkah awal dalam menangani persoalan tindak pidana pencurian yang terjadi dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Proses ini juga tidak dapat dipisahkan dari kebiasaan dan budaya masyarakat yang sejak dulu ada, sebab regulasi hukum harus selaras dengan nilai dan praktik sosial agar dapat ditaati. Dalam konteks budaya, hukum tidak hanya mengatur kebutuhan hidup dan keberlangsungan masyarakat, tetapi juga mengatur distribusi kekayaan serta menjaga ketertiban dari ancaman internal maupun eksternal.

Apakah lembaga adat menerima laporan pencurian atau berusaha menyelesaikannya? Kasus pencurian ternak pada tahun 2022 dilakukan oleh lima pencuri. Mereka mencuri kerbau, yang merupakan hewan ternak, milik seorang warga Donggo dan membuat pemiliknya dirugikan secara finansial.

Adapun alur mekanisme LASDO dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian tersebut yang akan ada dan berlanjut sampai hari ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Alur mekanisme LASDO dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian



1. Tahap Pengaduan/Pelaporan

Adalah tahap awal yang ditempuh oleh korban atau pihak yang dirugikan untuk menyampaikan pemberitahuan kepada LASDO untuk diproses dan ditindaklanjuti. Kasus pencurian ternak pada tahun 2022 dilakukan oleh lima pencuri. Mereka mencuri kerbau, yang merupakan hewan ternak, milik seorang warga Donggo dan membuat pemiliknya dirugikan secara finansial. Hewan ternak dilaporkan hilang kepada lembaga adat. Menurut laporan tersebut, individu yang melakukan pencurian kerbau tersebut telah ditangkap oleh lembaga adat yang memiliki anggota di setiap desa. Pesanggarahan adat adalah tempat kelompok adat berkumpul.

2. Tahap Pemanggilan Para Pihak

Adalah salah satu tahapan penting yang dilakukan sebelum musyawarah pemangku adat. Tujuan pemanggilan adalah untuk memastikan bahwa para pihak yang berperkara untuk diintrogasi apakah pelaku dan korban benar-benar telah bersengketa, dan terpenting adalah menanyakan masalah dari para pihak tersebut.

3. Tahap Pertimbangan (Musyawarah Pemangku Adat)

Adalah tahap musyawarah pemangku adat terhadap masalah tersebut, apakah sudah termasuk tindak pidana atau tidak, sehingga pemangku adat bisa menentukan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Karena pencurian merupakan salah satu tindakan yang melanggar aturan dan norma yang ditetapkan oleh adat masyarakat Donggo, pencurian dianggap sebagai tindakan kejahatan berat karena telah merugikan pihak lain secara materiil dan moril. Korban, seekor kerbau, mengalami kerugian materi. Karena mencuri telah mengganggu masyarakat dan ketertiban umum, dan karena keinginan untuk memiliki barang yang dicuri merupakan pelanggaran hukum adat.

4. Tahap Penjatuhan Sanksi Adat

Adalah tahap setelah pemangku adat melakukan musyawarah untuk penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana tersebut, entahkah penjatuhan sanksi adat berupa hukum *baja* (diarak keliling kampung), hukum *cambo* (cambuk), denda, atau pemberian *dua kali*

waru (ganti rugi).¹¹² Pelaku pencurian dihukum dengan diarak keliling (baja) kampung dan dicambuk oleh algojo yang disaksikan oleh semua orang di kampung.

Penyelesaian tindak pidana oleh LASDO menunjukkan bahwa masyarakat menilai mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian melalui LASDO lebih mengedepankan prinsip kekeluargaan dibandingkan dengan proses hukum formal. Menurut informan, dalam setiap penyelesaian perkara seluruh pihak diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan kronologi kejadian, memberikan pendapat, serta menjelaskan kerugian yang dialami. Dengan adanya ruang dialog tersebut, masyarakat merasa keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan kepentingan semua pihak sehingga lebih mudah diterima dan dilaksanakan. Keberadaan LASDO memberikan rasa keadilan bagi masyarakat karena penyelesaian perkara tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada upaya mengembalikan keseimbangan sosial di lingkungan desa. Pelaku diwajibkan mengakui kesalahannya, meminta maaf kepada korban, mengganti kerugian apabila memungkinkan, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Menurut informan, pendekatan seperti ini lebih efektif dalam menjaga persatuan masyarakat karena setelah perkara selesai,

¹¹² Wawancara pribadi dengan Ketua LASDO, Arifin di kediamannya di Donggpo pada tanggal 6 Juli 2026.

hubungan sosial antara korban dan pelaku dapat kembali terjalin dengan baik tanpa adanya rasa dendam yang berkepanjangan.¹¹³

Keberadaan LASDO juga memberikan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian masalah yang ada di desa. Masyarakat memahami bahwa setiap tindak pidana pencurian yang terjadi tidak boleh diselesaikan dengan tindakan main hakim sendiri, melainkan harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang, termasuk LASDO. Menurutnya, keberadaan lembaga tersebut mampu menjadi penengah yang objektif sehingga masyarakat tidak mudah terprovokasi untuk melakukan tindakan balas dendam terhadap pelaku.¹¹⁴

Menurut hemat peneliti terdapat beberapa prespektif mengenai pencurian antara lain:

1. Pencurian dalam Hukum Adat Bima

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu perbuatan yang melawan hukum yang berlaku di Kesultanan Bima. Hukum yang berlaku di Kesultanan Bima adalah hukum Islam dan hukum adat Bima. Hal ini sesuai dengan isi salah satu Naskah Hukum Adat Tanah Bima, yaitu:

“Bermula hukum ini adalah setengahnya mufakat dengan syariat dan setengahnya dengan (akhlak) karena perkataan ini mengikut adat, yaitu dihimpunkan atas empat bagi, pertama-tama syariat,

¹¹³ Wawancara pribadi dengan tokoh masyarakat, Salahudin, di kediamannya di Donggpo pada tanggal 6 Juli 2026.

¹¹⁴ Wawancara pribadi dengan tokoh pemuda, Fadlan, di kediamannya di Donggpo pada tanggal 6 Juli 2026.

kedua adat, ketiga akal, keempat resam. Adalah kami mohonkan kepada Allah Ta'ala, Tuhan yang amat mengampuni segala hamba-Nya, astaghfirullah al-'azim wa atubu ilaih".¹¹⁵

2. Pencurian dalam Hukum Positif

Pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain secara ilegal. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan mengenai pencurian diatur dalam Pasal 479. Pasal tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang yang mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, dipidana karena tindak pidana pencurian.¹¹⁶ Hukuman yang dijatuhkan oleh LASDO bagi pelaku pencurian ternak yaitu hukuman *baja* (diarak keliling kampung) dengan tujuan mempermalukan dan memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Selain hukuman penjara, bagi pelaku juga diberikan hukuman pengembalian barang jika masih ada dan hewan ternak tersebut masih hidup serta membayar denda, yaitu membayar denda kepada korban sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Namun, dalam kasus pencurian ternak ini, LASDO

¹¹⁵ Loir dan Salahuddin, Bo` Sangaji Kai..., h. 93.

¹¹⁶ Lukman Hakim Harahap, Ahmad Muharram, David Kurniawan, dan Reza Syahputra Panyalai, "Kualifikasi Tindak Pidana Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama dan KUHP Baru," *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, Vol. 6, No. 3, 2024, hlm. 196. DOI: <https://journalversa.com/s/index.php/jhm>

tidak menjatuhkan sanksi denda kepada pelaku karena mempertimbangkan faktor ekonomi pelaku. LASDO sangat hati-hati dan teliti saat memberikan sanksi kepada yang bersalah. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah faktor ekonomi agar para pelaku dapat menerapkan sanksi sesuai dengan kemampuan mereka.

Ketika diarak keliling kampung (*dihukum baja*), pelaku juga diharuskan membawa hewan curiannya seraya mengucapkan kata-kata permohonan maaf dan ungkapan penyesalan karena telah melakukan kejahatan dan berjanji tidak mengulangnya lagi. Kata-kata yang diucapkan seperti: Wahai para warga masyarakat, saya telah melakukan kejahatan pencurian. Jangan mengikuti kejahatan yang telah saya lakukan. Karena itu, saya memohon maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi.¹¹⁷

Keputusan LASDO yang disebutkan di atas bermanfaat bagi pelaku, korban, dan masyarakat adat. Sanksi konvensional dapat membantu pelaku menjadi jera sehingga mereka sadar dan mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf untuk tidak melakukan hal yang sama lagi. Untuk korban, denda dan pengembalian barang atau hewan yang dicuri dapat membantu mengembalikan kerugian materi yang dialami korban. Bagi masyarakat adat, sanksi adat sangat membantu mengembalikan

¹¹⁷ Wawancara pribadi dengan Ketua LASDO, Arifin di kediamannya di Donggpo pada tanggal 6 Juli 2026.

keharmonisan dan keseimbangan kehidupan yang terganggu oleh kejahatan. Mereka juga merasa bahwa hak-haknya dilindungi oleh hukum adat. Salah satu cara untuk mempertahankan eksistensi masyarakat adat di dunia adalah dengan menerapkan hukum adat bagi mereka.

Selama perkembangan hukum pidana, terjadi pergeseran besar dalam fokusnya—semula terutama pada pelaku kejahatan, sekarang fokusnya pada kepentingan korban. Akibatnya, konsep keadilan telah berubah, yaitu dari keadilan atas dasar pembalasan (retributive justice/prosecutorial justice) ke arah keadilan yang bersifat restoratif (restorative justice/community-based justice), yang menekankan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku atau penyembuhan bagi mereka yang menderita karena kejahatan. Perlindungan dan pemulihan hak-hak korban dan masyarakat luas dipandang sama pentingnya dengan pemidanaan dan/atau rehabilitasi pelaku kejahatan. Dengan demikian, secara terintegrasi, terlihat adanya saling membutuhkan satu sama lain. Korban dan pelaku ditempatkan dalam posisi yang sama pentingnya dalam satu bangunan sosial. Pada dasarnya, keadilan restoratif (restorative justice) menekankan pada konsep keadilan yang berupaya mengembalikan keadaan pada kondisi semula, menguntungkan dan memenangkan semua pihak, dan tidak terjebak pada mekanisme hukum yang kaku dan prosedural. Keadilan restoratif (restorative

justice) memungkinkan pidana-pidana tertentu diselesaikan dengan semacam mediasi atau musyawarah antara korban dengan pelaku atau dengan masyarakatnya sendiri.¹¹⁸

Semangat keadilan dan keinginan untuk menyelesaikan segala macam sengketa dengan keputusan yang memenangkan semua pihak (win-win solution) tersebut dapat dilihat pada praktik yang telah diterapkan oleh lembaga-lembaga adat di Indonesia. Sebagaimana yang dilakukan oleh LASDO dalam menyelesaikan kasus pencurian hewan ternak di atas. Keputusan adat yang menghukum pelaku dengan hukuman adat, yaitu dengan hukuman baji atau diarak keliling kampung sambil mengucapkan kata maaf dan penyesalan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, mencerminkan konsep restorative justice melalui musyawarah dan keputusan adat. Hukum yang mencerminkan keadilan pasti akan ditaati dan dipatuhi oleh masyarakatnya. Namun, sebaliknya, hukum yang tidak berpihak pada nilai keadilan niscaya akan ditolak. Jika hukum yang dibentuk tidak berisi nilai-nilai keadilan, tetapi tetap diakui sebagai sebuah hukum, maka sesungguhnya hukum tersebut tidak dapat dibedakan lagi dengan kekuasaan. Hubungan antara hukum dan keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat apabila kepentingan penegakan hukum menjadi identik dengan penegakan keadilan. Secara epistemologis, keadilan

¹¹⁸ Ali Abubakar, "Urgensi Penyelesaian Kasus Pidana Dengan Hukum Adat", Jurnal Madania, Vol. XVIII, No. 1, Juni 2014, h. 58-59. DOI: <https://share.google/aDdrFfq9okvBW9jCd>

merupakan esensi atau roh dari hukum. Maka, tanpa keadilan, hukum yang dibentuk akan menjadi hukum yang tidak bernilai.¹¹⁹

3. Pencurian dalam Hukum Islam

Pencurian merupakan suatu perbuatan mengambil harta milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi. Pencurian termasuk salah satu perbuatan yang merusak hubungan di tengah-tengah masyarakat. Jika dibiarkan, maka kerusakan yang ditimbulkannya akan berdampak pada seluruh masyarakat. Seseorang mengambil harta milik orang lain; sifatnya bervariasi: *pertama*, ada yang mengambil dengan cara terang-terangan. *Kedua*, ada juga yang mengambilnya secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh pemilik. Dalam istilah fikih, yang pertama disebut dengan ghasab (merampas) dan yang kedua disebut dengan sirqah (mencuri).¹²⁰

Adapun mengenai jumlah kadar barang curian yang menyebabkan dibolehkannya pelaksanaan hukuman potong tangan, para ulama berbeda pendapat. Menurut Hasan Bashri dan Daud al-Zahiri, setiap pencuri harus dikenai hukuman potong tangan, baik mencuri sedikit maupun banyak. Menurut mayoritas ulama salaf dan ulama khalaf, pencuri yang boleh dipotong tangannya ialah orang yang mencuri barang sebanyak seperempat dinar atau tiga dirham. Menurut Imam Abu Hanifah, hukum potong tangan

¹¹⁹ Nomensen Sinamo, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Jala Permata Aksara) 2019, h. 87-88.

¹²⁰ Ishaq, "Perbandingan Sanksi Pidana...", h. 130

ditetapkan apabila seseorang telah mencuri barang seharga 10 dirham.¹²¹

Dalam menafsirkan potong tangan bagi pelaku pencurian, para ulama terbagi ke dalam dua pendapat. Pendapat pertama, jumhur ulama mengatakan bahwa dalam penerapan hukuman bagi pencuri diharuskan mengikuti maksud tersurat dalam nash atau hukuman tersebut bersifat *ta'abbudi* dan tidak bisa diganti dengan hukuman lain seperti dipenjara, sedangkan pendapat kedua, sebagian ulama berpendapat bahwa hukuman tersebut *ma'qul al-ma'na*, yakni mempunyai maksud dan pengertian yang rasional. Karena itu, pelaksanaannya dapat berwujud hukuman lain, tidak harus potong tangan.¹²²

4. Analisis Komparasi Antar Perspektif

Tiga perspektif hukum dapat digunakan untuk memeriksa kasus pencurian: hukum adat, hukum Islam, dan hukum pidana nasional. Menurut hukum adat Donggo, pencurian, terutama pencurian ternak, dianggap sebagai pelanggaran serius karena mengganggu keseimbangan, ketertiban, dan keharmonisan masyarakat adat. Oleh karena itu, pelaku dikenai sanksi adat yang tegas berupa hukum baja (diarak keliling kampung), cambuk, serta denda adat. Bagi masyarakat Donggo, hukum adat merupakan

¹¹³ Shihab, U, 2014. Kapita selekta mozaik Islam: ijtihad, tafsir, dan isu-isu kontemporer.

¹²² Toha Andiko, "Reinterpretasi Sanksi Pidana Islam (Studi Terhadap Pemikiran Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML)", Madania, Vol. XVIII, No. 2, Desember 2014, h. 239. DOI: <https://share.google/Z55HIRIIQHHQtQojn>

warisan leluhur yang telah terbukti mampu menjaga persatuan, keamanan, dan ketenteraman masyarakat yang hidup dalam keberagaman. Dengan demikian, setiap pelanggaran terhadap ketentuan adat harus dipertanggungjawabkan melalui mekanisme penyelesaian yang telah disepakati bersama. Penerapan sanksi adat oleh LASDO juga dinilai mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat karena penyelesaiannya tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial. Menurut hukum adat, pelaku harus meminta maaf kepada korban, keluarganya, tokoh adat, dan masyarakat dan berjanji untuk tidak melakukan tindakan yang sama lagi. Proses ini mengikuti pendekatan *restorative justice* yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan hubungan yang terganggu oleh tindak pidana. Selain itu, penyelesaian melalui lembaga adat dinilai lebih sederhana, cepat, dan tidak memerlukan biaya besar dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur litigasi, sehingga lebih diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, banyak perkara pencurian di lingkungan masyarakat Donggo diselesaikan secara adat tanpa dilanjutkan ke proses peradilan pidana formal.

Namun, dari sudut pandang hukum Islam, pencurian termasuk dalam kategori *jarimah hudud*, yaitu tindak pidana yang jenis dan sanksinya telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ayat 38 Al-Mā'idah menetapkan hukuman potong tangan bagi

pelaku yang memenuhi syarat tertentu. Meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang penafsiran ayat tersebut dan syarat-syarat yang diperlukan agar suatu perbuatan dianggap sebagai pencurian yang memenuhi syarat untuk hukuman hudud, secara prinsip hukum Islam menempatkan pencurian sebagai perbuatan yang dilarang keras dan harus dikenai sanksi untuk melindungi hak milik, menjaga ketertiban umum, serta mencegah terulangnya tindak pidana serupa.

Jika dianalisis dari perspektif hukum Islam, pemberian sanksi terhadap pelaku pencurian memiliki tujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat serta memberikan efek jera kepada pelaku. Meskipun bentuk sanksi dalam hukum Islam berupa potong tangan berbeda dengan sanksi adat yang diterapkan oleh LASDO, keduanya memiliki tujuan filosofis yang serupa, yaitu menciptakan rasa malu, menumbuhkan kesadaran atas kesalahan yang dilakukan, serta mencegah pelaku mengulangi perbuatannya. Dalam konteks hukum adat Donggo, sanksi berupa cambuk dan *baja* (diarak mengelilingi kampung) dipandang sebagai bentuk hukuman sosial dan fisik yang bertujuan memulihkan keseimbangan kehidupan masyarakat sekaligus memberikan pembelajaran kepada pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana yang sama.

Lebih lanjut, penerapan hukum *baja* oleh LASDO dipahami sebagai hasil harmonisasi antara nilai-nilai hukum adat Donggo dan prinsip-prinsip syariat Islam. Berdasarkan keterangan Ketua LASDO, sanksi tersebut merupakan wujud implementasi ajaran Islam yang disesuaikan dengan kearifan lokal masyarakat Donggo. Oleh karena itu, meskipun bentuk hukumannya tidak identik dengan ketentuan hudud dalam hukum Islam, esensi yang ingin diwujudkan tetap sama, yakni menegakkan keadilan, menjaga ketertiban sosial, dan memberikan efek preventif maupun represif terhadap tindak pidana pencurian. Sinergi tersebut juga tercermin dari nama Lembaga Adat dan Syari'at Donggo (LASDO), yang menunjukkan bahwa hukum adat menjadi instrumen utama dalam penyelesaian perkara, sedangkan nilai-nilai syariat Islam berfungsi sebagai landasan moral dan pengawas dalam pelaksanaannya.¹²³

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, khususnya Pasal 479 mengenai pencurian pada umumnya, mengatur tindak pidana pencurian dari sudut pandang hukum positif Indonesia. Pasal-pasal berikutnya mengatur pencurian dengan keadaan tertentu. Perkara pencurian diselesaikan melalui proses peradilan pidana yang mencakup langkah-langkah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, masing-masing diatur oleh undang-undang acara

¹²³ Wawancara pribadi dengan Ketua LASDO, Arifin, di kediamannya di Donggo pada tanggal 6 Juli 2026.

pidana yang berlaku. Meskipun sistem tersebut memberikan kepastian hukum, dalam praktiknya proses litigasi sering kali memerlukan waktu yang relatif lama serta biaya yang tidak sedikit. Selain itu, putusan pengadilan cenderung menghasilkan pihak yang menang dan pihak yang kalah, sehingga tidak selalu mampu memberikan rasa keadilan yang utuh bagi seluruh pihak. Di samping itu, pidana penjara sebagai sanksi utama dalam banyak kasus pencurian juga belum tentu memberikan efek jera yang optimal atau mampu memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Dalam hukum pidana Islam, penjatuhan sanksi pidana dimaksudkan untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat, selain sebagai pembalasan terhadap mereka yang melakukan tindak pidana. Salah satu tujuan utama hukum pidana Islam adalah pengendalian sosial yang berperan menjaga keteraturan kehidupan bermasyarakat, serta *social engineering* (rekayasa sosial) yang bertujuan membentuk dan memperbaiki perilaku individu agar sesuai dengan nilai-nilai syariat. Kedua fungsi tersebut diwujudkan melalui perlindungan terhadap hak Allah (*ḥaqq Allāh*) dan hak manusia (*ḥaqq al-ādami*), karena tujuan penegakan hukum tidak hanya menghukum orang, tetapi juga menciptakan keadilan, ketertiban, dan kemaslahatan umum.

Jika dibandingkan, baik hukum positif Indonesia maupun hukum pidana Islam sama-sama menempatkan hukum sebagai instrumen untuk mengendalikan kehidupan sosial serta membentuk perilaku masyarakat. Perbedaannya terletak pada dasar normatif yang melandasinya. Hukum positif berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh negara, sedangkan hukum pidana Islam bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis yang bertujuan mewujudkan keadilan, melindungi hak-hak masyarakat, serta mengarahkan perilaku manusia agar selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam.¹²⁴

Dengan adanya pluralitas hukum yang berlaku di Indonesia, hukum adatlah yang harus menjadi landasan hukum nasional. Hukum adat yang dimaksud bukanlah hukum adat yang terlahir dari keputusan para petugas hukum, bukan pula yang telah menjelma dalam tingkah laku nyata, melainkan bagian dari hukum adat yang merupakan tempat segala ketentuan konkret dari hukum adat memperoleh dasar pembenarnya yang asasi. Dasar pikiran, cita-cita dan prinsip-prinsip yang membimbing hukum adat untuk melahirkan ketentuan-ketentuan hukum adat yang lebih konkret sampai pada kenyataan-kenyataan dalam masyarakat.¹²⁵

Perbandingan berbagai perspektif dalam proses penyelesaian kasus pencurian, sebagai berikut:

¹²⁴ Suntana, Politik Hukum Islam..., h. 98.

¹²⁵ Soemadiningrat, Rekonseptualisasi Hukum Adat..., h. 21

Tabel 5: Perbandingan Proses Penyelesaian 1 Kasus Pencurian Menurut Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Positif.¹²⁶

PERBANDINGAN	HUKUM ADAT	HUKUM ISLAM	HUKUM POSITIF
JENIS PERKARA	Pencurian ternak	<i>Al-Sariqah</i>	Pencurian Ternak
PEMUTUS	Lembaga Adat (LASDO)	Qadi	Hakim
LANDASAN HUKUM	Hukum Adat Masyarakat Donggo	Q.S. Al-Maidah:38 “ <i>Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa</i> ”	Tindakan pencurian melanggar Pasal 476 KUHP. Pasal 476 berbunyi: Setiap orang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana

¹²⁶ Mutawali, M, 2021. *Peradilan Dou Donggo: kontestasi hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional*. Genta Publishing.

		<i>lagi Mahabijaksana”</i>	karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. Pasal 477 berbunyi: (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun serta denda kategori V.
KEPUTUSAN/SANKSI	Bagi pelaku pencurian, LASDO menjatuhkan hukuman adat <i>baja</i> (diarak keliling kampung) yang akan disaksikan oleh semua masyarakat	Hukum potong tangan dan hukum ta'zir.	Pidana penjara paling lama 7 tahun.

	sepanjang jalan. Ketika diarak, pelaku juga dicambuk oleh algojo seraya mengucapkan permohonan maaf, penyesalan, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya . Pelaku diharuskan membayar denda sesuai keputusan LASDO.		
PROSES PENYELESAIAN	Formal dan terstruktur, penyelesaian cepat: LASDO menerima perkara dan langsung diputuskan, biaya murah.	Formal dan penyelesaian perkara cepat terjadi saat qadi menerima kasus.	Formal dan terstruktur, penyelesaian perkara butuh waktu yang lama, biayanya mahal dan ditanggung oleh korban.

Perbuatan pencurian merupakan perbuatan yang melanggar hukum adat masyarakat Donggo. Selain melanggar hukum adat, perbuatan pencurian telah meresahkan dan mengganggu keharmonisan kehidupan sosial masyarakat. LASDO, sebagai lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dalam menangani dan menyelesaikan sengketa dalam masyarakat, memutuskan bahwa pelaku pencurian telah melanggar ketentuan adat dan pelaku dijatuhi hukuman adat. Bagi pelaku pencurian, LASDO menjatuhkan hukuman Adat baja (diarak keliling kampung) dan disaksikan oleh semua masyarakat sepanjang jalan. Ketika diarak, pelaku juga dicambuk oleh algojo seraya mengucapkan permohonan maaf, penyesalan, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, dan pelaku diharuskan membayar denda sesuai keputusan LASDO.¹²⁷

D. Tinjauan Hukum terhadap Penerapan Sanksi Cambuk dan Diarak Keliling Kampung oleh LASDO

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Adat LASDO dalam penelitian, diketahui bahwa dalam praktik penyelesaian pelanggaran atau tindak pidana tertentu, terdapat bentuk sanksi adat berupa cambuk dan pengarakkan pelaku keliling kampung. Sanksi tersebut pada dasarnya dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku sekaligus memberikan efek sosial agar perbuatan serupa tidak kembali dilakukan oleh masyarakat.

¹²⁷ Wawancara pribadi dengan Ketua LASDO, Arifin, di kediamannya di Donggo pada tanggal 6 Juli 2026.

Dalam perspektif masyarakat adat, pemberian sanksi tersebut dipandang sebagai bagian dari mekanisme pengendalian sosial yang bersumber dari nilai dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Namun, apabila ditinjau berdasarkan perkembangan hukum pidana nasional, penerapan sanksi tersebut perlu ditempatkan dalam batas-batas hukum yang lebih jelas. Ini terutama berlaku setelah Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat ditetapkan. PP tersebut mengatur bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat harus memenuhi kriteria tertentu, antara lain sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, serta asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Selain itu, hukum adat tersebut harus benar-benar diakui dan dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat setempat.¹²⁸

Ketentuan tersebut menjadi penting apabila dikaitkan dengan sanksi cambuk yang diterapkan oleh LASDO. Cambuk merupakan bentuk sanksi yang memberikan penderitaan fisik kepada orang yang dikenai sanksi. Dalam kajian mengenai hukuman cambuk di Indonesia, terdapat perdebatan mengenai kedudukannya dalam perspektif hak asasi manusia. Meskipun dalam konteks Aceh hukuman cambuk mempunyai dasar hukum khusus melalui Qanun Jinayat, pelaksanaannya tetap menjadi objek perdebatan karena

¹²⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat.

berkaitan dengan perlindungan terhadap hak dan martabat manusia.¹²⁹ Hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap suatu bentuk sanksi tidak dengan sendirinya menghilangkan kewajiban untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip hak asasi manusia.

Permasalahan yang sama dapat dilihat pada praktik pengarakkan pelaku keliling kampung. Pengarakkan dapat dipandang oleh masyarakat sebagai bentuk sanksi sosial dan sarana untuk memberikan efek jera. Akan tetapi, apabila pengarakkan dilakukan dengan maksud memperlakukan, memberikan stigma, atau merendahkan kehormatan pelaku di hadapan masyarakat, maka praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Penelitian mengenai penerapan sanksi adat menunjukkan bahwa sanksi adat tetap dapat dipertahankan sebagai bagian dari kearifan lokal, tetapi penerapannya perlu disesuaikan dengan prinsip hak asasi manusia dan sistem hukum nasional.

Selanjutnya, PP Nomor 55 Tahun 2025 memberikan batasan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat tidak cukup hanya didasarkan pada kebiasaan atau penerimaan masyarakat. Hukum tersebut harus memenuhi kriteria yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah dan penetapannya dilakukan melalui mekanisme hukum yang telah ditentukan.⁴ Dengan demikian, apabila sanksi cambuk dan pengarakkan keliling kampung yang diterapkan LASDO belum mempunyai dasar penetapan yang sesuai dengan mekanisme tersebut, maka sanksi tersebut tidak dapat secara otomatis

¹²⁹ Ananda A. Tumbol, "Kajian Yuridis terhadap Pidana Cambuk di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 9, 2021. DOI: <https://share.google/I910xDCItLdCyw6Iu>

diposisikan sebagai tindak pidana adat yang telah memperoleh legitimasi dalam sistem hukum pidana nasional.

Hal tersebut semakin relevan apabila dikaitkan dengan kondisi Kabupaten Bima yang belum memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur kedudukan, kewenangan, bentuk sanksi, serta mekanisme penyelesaian perkara oleh LASDO. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara legitimasi sosial dan legitimasi yuridis. Secara sosial, LASDO dapat memperoleh kepercayaan masyarakat untuk menyelesaikan perkara berdasarkan nilai adat yang hidup di masyarakat. Namun, secara yuridis, kewenangan tersebut tetap harus ditempatkan dalam batas-batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, PP Nomor 55 Tahun 2025 tidak secara eksplisit melarang sanksi cambuk dan pengarakkan keliling kampung; sebaliknya, akan bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia jika penerapan sanksi tersebut tidak memiliki dasar yang jelas atau tidak memenuhi standar hukum yang hidup dalam masyarakat.¹³⁰

Dengan demikian, eksistensi LASDO sebagai lembaga adat tetap mempunyai arti penting dalam penyelesaian perkara di masyarakat Donggo. Akan tetapi, bentuk sanksi yang diterapkan perlu disesuaikan agar tidak bertentangan dengan hukum nasional. Penyelesaian melalui LASDO dapat tetap mengedepankan nilai adat, musyawarah, perdamaian, pemulihan

¹³⁰ Buyamin, Tari, Uzia Nayra, M. Chairul Amri dan M. Faqih, "Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Kabupaten Bireuen: Perspektif HAM dan Syariat," *Indonesian Journal of Islamic and Social Science*, Vol. 4, No. 1, 2026, DOI: <https://doi.org/10.71025/h4dm9h70>

hubungan antara pelaku dan korban, serta tanggung jawab pelaku, dengan menghindari bentuk sanksi yang mengandung kekerasan fisik atau mempermalukan seseorang di muka umum. Penyesuaian tersebut diperlukan agar eksistensi hukum adat tetap terpelihara sekaligus sejalan dengan prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

E. Perbandingan Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Lembaga Adat Syari'at Donggo Dengan Lembaga Adat Sarak Opak Di Kabupaten Aceh Tengah

Kehadiran lembaga adat untuk penyelesaian sengketa menunjukkan pengakuan negara terhadap hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana pencurian dalam sistem hukum pidana nasional, dalam praktiknya masih terdapat masyarakat adat yang menyelesaikan perkara pencurian melalui mekanisme hukum adat. Penyelesaian tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa konflik yang timbul akibat suatu tindak pidana tidak hanya berdampak pada hubungan antara pelaku dengan negara, tetapi juga mengganggu keseimbangan hubungan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian melalui lembaga adat lebih diarahkan pada pemulihan hubungan sosial, perdamaian, dan terciptanya kembali keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam konteks tersebut, Lembaga Adat Syari'at Donggo (LASDO) di Kabupaten Bima dan Lembaga Adat Sarak Opat di Kabupaten Aceh Tengah merupakan dua lembaga adat yang masih menjalankan fungsi penyelesaian

perkara pencurian berdasarkan norma-norma adat yang berlaku di wilayahnya masing-masing. Walaupun sama-sama bertujuan menciptakan perdamaian, kedua lembaga tersebut memiliki perbedaan yang cukup mendasar baik dari aspek dasar hukum, struktur kelembagaan, mekanisme penyelesaian, bentuk sanksi adat, maupun hubungan antara hukum adat dengan sistem hukum nasional.

Persamaan yang paling menonjol antara LASDO dan Sarak Opat adalah keduanya mengutamakan penyelesaian perkara melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah dipandang sebagai cara yang paling tepat untuk menyelesaikan konflik karena memberikan kesempatan kepada seluruh pihak, baik pelaku, korban, keluarga, tokoh adat, maupun tokoh agama, untuk menyampaikan pendapat serta mencari solusi yang dapat diterima bersama. Pola penyelesaian demikian mencerminkan nilai-nilai keadilan restoratif (*restorative justice*), yaitu penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat, bukan semata-mata menjatuhkan pidana kepada pelaku.¹³¹

Dengan demikian, apabila ditinjau dari aspek legitimasi hukum, terdapat perbedaan yang cukup signifikan. LASDO memperoleh legitimasi dari hukum adat masyarakat Donggo yang telah hidup secara turun-temurun dan kemudian diperkuat melalui Akta Notaris Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pendirian Lembaga Adat dan Syari'at Donggo. Di samping itu, keberadaan

¹³¹ Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview* (London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999, hlm. 5–7).

LASDO memperoleh landasan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia¹³². Dengan demikian, eksistensi LASDO merupakan wujud nyata dari pelaksanaan amanat konstitusi dalam memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk menyelesaikan persoalan internalnya berdasarkan hukum adat yang masih dipatuhi.

Berbeda dengan LASDO, kedudukan Sarak Opat memiliki legitimasi yuridis yang lebih kuat karena keberadaannya secara khusus diakui dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pengaturan tersebut kemudian dipertegas melalui Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat yang memberikan kewenangan kepada lembaga adat dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi di tengah masyarakat. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara melalui Sarak Opat tidak hanya memperoleh legitimasi secara sosiologis dari masyarakat adat Gayo, tetapi juga memperoleh legitimasi formal melalui sistem hukum nasional yang memberikan

¹³² Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

kekhususan kepada Provinsi Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan adat.¹³³

Berikutnya, dapat dilihat dari struktur kelembagaan yang menangani penyelesaian perkara. Dalam LASDO, proses penyelesaian dipimpin oleh Omputua sebagai pemimpin adat yang memiliki kewibawaan dalam memutuskan perkara berdasarkan ketentuan hukum adat Donggo. Omputua dibantu oleh unsur-unsur pengurus adat lainnya serta melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan keluarga para pihak. Keterlibatan unsur masyarakat tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara merupakan tanggung jawab bersama demi menjaga persatuan masyarakat Donggo.

Sementara itu, Sarak Opat memiliki struktur kelembagaan yang lebih sistematis karena terdiri atas empat unsur utama, yaitu Reje sebagai pemimpin pemerintahan adat, Imem sebagai pemimpin keagamaan, Petue sebagai penasihat adat, dan unsur Rakyat Genap Mufakat sebagai representasi masyarakat. Keempat unsur tersebut memiliki fungsi masing-masing dalam proses penyelesaian perkara, sehingga keputusan yang dihasilkan merupakan hasil musyawarah kolektif yang mencerminkan keseimbangan antara nilai adat, nilai agama, dan aspirasi masyarakat¹³⁴. Struktur kelembagaan tersebut memperlihatkan bahwa penyelenggaraan hukum adat di Aceh telah berkembang menjadi bagian yang terintegrasi dengan sistem pemerintahan kampung.

¹³³ Suhartini dan Achmad Surya, "The Role of the Sarak Opat in Resolving Minor Crimes," *Jurnal Media Hukum*, Vol. 29, No. 2, 2022: 146–159, DOI: <https://doi.org/10.18196/jmh.v29i2.14471>

¹³⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 236–243.

Perbedaan lainnya terlihat dari mekanisme penyelesaian perkara pencurian. Dalam praktik LASDO, penyelesaian perkara diawali dengan adanya laporan dari korban atau masyarakat kepada pengurus adat. Selanjutnya dilakukan pemanggilan terhadap para pihak untuk menghadiri musyawarah adat. Pada forum tersebut, para pihak diberikan kesempatan untuk menjelaskan duduk perkara, kemudian tokoh adat melakukan penilaian berdasarkan ketentuan hukum adat Donggo sebelum menetapkan bentuk penyelesaian yang dianggap adil. Apabila pelaku mengakui kesalahannya dan korban bersedia berdamai, maka penyelesaian dilakukan melalui kesepakatan yang wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak.

Di sisi lain, Sarak Opat juga menggunakan mekanisme musyawarah adat, namun proses tersebut dilaksanakan secara lebih formal melalui sidang adat yang dipimpin oleh unsur-unsur Sarak Opat. Dalam sidang tersebut tidak hanya dipertimbangkan kerugian yang dialami korban, tetapi juga dampak sosial yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, keputusan adat tidak hanya bertujuan memberikan penyelesaian kepada korban, tetapi juga memulihkan keseimbangan sosial dan menjaga kewibawaan hukum adat di tengah masyarakat Gayo.¹³⁵

Bentuk sanksi adat yang diterapkan oleh kedua lembaga juga menunjukkan karakteristik yang berbeda. Dalam LASDO, sanksi adat lebih menitikberatkan pada penggantian kerugian korban, permintaan maaf secara terbuka, pemenuhan kewajiban adat, dan dalam perkara tertentu dikenakan

¹³⁵ M. Hasan Gayo, *Sarak Opat dalam Sistem Pemerintahan Adat Gayo* (Takengon: Pusat Dokumentasi dan Informasi Gayo) 2015, hlm. 42–51.

sanksi adat berupa *baja*, yaitu diarak keliling kampung sambil memikul hasil curian. Merupakan bentuk pertanggungjawaban moral sekaligus upaya memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.¹³⁶

Sementara itu, dalam Sarak Opat sanksi adat umumnya berupa pembayaran denda adat, penggantian kerugian kepada korban, permintaan maaf di hadapan masyarakat, serta pelaksanaan kewajiban adat tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat Gayo. Penjatuhan sanksi tersebut lebih menitikberatkan pada pemulihan kehormatan korban dan terciptanya kembali keseimbangan hubungan sosial yang sempat terganggu akibat terjadinya tindak pidana pencurian.¹³⁷

Perbedaan hubungan antara penyelesaian adat dan sistem peradilan pidana nasional. Dalam praktik LASDO, penyelesaian melalui hukum adat pada umumnya diterapkan terhadap perkara-perkara yang masih dapat didamaikan dan memperoleh persetujuan dari para pihak. Apabila perkara yang terjadi menimbulkan dampak yang luas, memenuhi unsur tindak pidana berat, atau tidak tercapai kesepakatan damai, maka penyelesaiannya tetap diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan KUHP dan KUHAP. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan LASDO tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem peradilan pidana negara, melainkan

¹³⁶ Wawancara pribadi dengan Ketua LASDO, Arifin, di kediamannya di Donggpo pada tanggal 6 Juli 2026.

¹³⁷ Achmad Surya dan Suhartini, "Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Lembaga Adat (Sarak Opat)," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 26, No. 1 2019: 82–101, DOI:<https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art5>

sebagai bentuk penyelesaian alternatif yang mengedepankan nilai-nilai lokal dan perdamaian masyarakat.¹³⁸

Sebaliknya, di Aceh terdapat hubungan yang lebih sinergis antara lembaga adat dan pemerintah daerah karena keberadaan Sarak Opat telah memperoleh pengakuan normatif dalam sistem pemerintahan Aceh. Dalam praktiknya, berbagai sengketa sosial dan tindak pidana ringan terlebih dahulu didorong untuk diselesaikan melalui mekanisme adat sebelum menempuh jalur litigasi. Pola tersebut menunjukkan bahwa hukum adat di Aceh tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap hukum negara, tetapi telah menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diakui secara yuridis.¹³⁹

F. Kendala Umum Lembaga Adat Syari'at Donggo Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian

Dalam praktik penyelesaian tindak pidana pencurian, Lembaga Adat Syari'at Donggo (LASDO) tidak terlepas dari berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi kelembagaannya. Kendala tersebut berasal dari aspek hukum, kelembagaan, sosial, maupun budaya masyarakat. Adapun kendala-kendala tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tidak Adanya Perda Kabupaten Bima

Salah satu kendala yang cukup mendasar dalam pelaksanaan fungsi Lembaga Adat Syari'at Donggo (LASDO) adalah belum adanya Peraturan

¹³⁸ Wawancara pribadi dengan Ketua LASDO, Arifin, di kediamannya di Donggpo pada tanggal 6 Juli 2026.

¹³⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group) 2011, hlm. 236–245.

Daerah (Perda) Kabupaten Bima yang secara khusus mengatur kedudukan, kewenangan, dan mekanisme kerja lembaga adat dalam penyelesaian sengketa maupun tindak pidana tertentu. Kondisi ini menyebabkan keberadaan LASDO lebih banyak bertumpu pada legitimasi sosial masyarakat dan aturan internal lembaga daripada memperoleh penguatan secara normatif dari pemerintah daerah.¹⁴⁰

2. Belum Optimalnya Koordinasi Dengan Aparat Penegak Hukum Di Wilayah Kecamatan Donggo

Efektivitas penyelesaian sengketa melalui LASDO juga dipengaruhi oleh koordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, maupun pemerintah daerah. Dalam praktiknya, tidak semua perkara pencurian terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme adat karena sebagian masyarakat langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian. Sebaliknya, terdapat pula penyelesaian adat yang belum terdokumentasi secara administratif sehingga sulit dijadikan dasar apabila terjadi sengketa lanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya sinergi antara lembaga adat dengan aparat penegak hukum agar penyelesaian perkara dapat memberikan kepastian hukum sekaligus memenuhi rasa keadilan masyarakat¹⁴¹

3. Menurunnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum Adat

Perkembangan zaman membawa perubahan pola pikir masyarakat, terutama generasi muda, terhadap keberadaan hukum adat. Sebagian

¹⁴⁰ Jenny Kristiana Matuankotta, "Pengakuan dan Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Pemerintahan Adat," *SASI*, Vol. 26, No. 2 (2020): 188–200, DOI:<https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.305>.

¹⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing) 2009, hlm. 146–150.

masyarakat lebih memilih penyelesaian melalui jalur hukum formal dibandingkan dengan mekanisme adat karena dianggap memiliki kekuatan hukum yang lebih pasti. Akibatnya, kepatuhan terhadap putusan adat mulai mengalami penurunan. Padahal, keberhasilan penyelesaian perkara melalui hukum adat sangat bergantung pada kesadaran dan kesukarelaan masyarakat untuk mematuhi hasil musyawarah adat¹⁴²

4. Keterbatasan Sumber Daya Kelembagaan

LASDO juga menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya kelembagaan. Keterbatasan tersebut meliputi administrasi perkara, pendanaan operasional, sarana pendukung, serta regenerasi tokoh adat. Dokumentasi terhadap penyelesaian perkara adat masih belum dilakukan secara sistematis sehingga menyulitkan proses evaluasi maupun pengembangan kelembagaan di masa mendatang. Selain itu, regenerasi pemangku adat menjadi tantangan karena semakin sedikit generasi muda yang memahami tata cara penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat Donggo.¹⁴³

5. Pengaruh Modernisasi Dan Globalisasi

Modernisasi dan globalisasi turut memengaruhi keberlangsungan hukum adat di tengah masyarakat Donggo. Perubahan nilai sosial menyebabkan sebagian masyarakat mulai mengabaikan norma-norma adat yang selama ini menjadi pedoman dalam menyelesaikan konflik.

¹⁴² Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pradnya Paramita) 2006, hlm. 58–61

¹⁴³ Epomo, *Bab-Bab So tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita) 2003, hlm. 21–

Masuknya budaya luar, meningkatnya mobilitas masyarakat, serta berkembangnya teknologi informasi mengakibatkan ikatan sosial yang dahulu menjadi kekuatan utama hukum adat semakin berkurang. Oleh karena itu, LASDO dituntut untuk terus melakukan pembinaan dan pelestarian nilai-nilai adat agar tetap relevan dengan perkembangan masyarakat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keadilan yang hidup dalam masyarakat adat.¹⁴⁴



¹⁴⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju) 2014, hlm. 34–37.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas mengenai Eksistensi Lembaga Adat Syariat Donggo (LASDO) dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian di Desa O'o Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian melalui LASDO dilaksanakan dengan mengedepankan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial. Penyelesaian perkara diawali dengan adanya laporan masyarakat kepada pengurus LASDO, kemudian dilakukan pemanggilan terhadap para pihak, pemeriksaan fakta, musyawarah adat yang melibatkan tokoh adat, pelaku, korban, dan keluarga masing-masing pihak. Apabila tercapai kesepakatan, LASDO menjatuhkan sanksi adat berupa pengembalian kerugian (*dua kali waru*), permintaan maaf, sanksi sosial, sanksi diarak keliling kampung (*baja*), dicambuk (*cambo*) atau bentuk sanksi adat lainnya yang disepakati bersama. Mekanisme tersebut mencerminkan penerapan prinsip *restorative justice* karena lebih mengutamakan pemulihan kerugian korban, perbaikan hubungan sosial, dan terciptanya kembali keharmonisan masyarakat daripada semata-mata memberikan pembalasan kepada pelaku.
2. LASDO tetap eksis sebagai lembaga penyelesaian tindak pidana pencurian karena memiliki legitimasi sosial yang kuat dalam masyarakat Donggo.

Eksistensi tersebut didukung oleh kepercayaan masyarakat terhadap hukum adat, nilai-nilai budaya Dou Donggo yang masih hidup, serta pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Peraturan Daerah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Peruntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Daerah (Perda) NTB Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale Mediasi.

Meskipun demikian, efektivitas LASDO masih menghadapi beberapa kendala, antara lain belum adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bima yang secara khusus mengatur kedudukan, kewenangan, dan mekanisme penyelesaian perkara oleh LASDO, keterbatasan koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta semakin berkembangnya pengaruh hukum positif dan perubahan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan LASDO tetap relevan sebagai lembaga adat yang berfungsi menjaga ketertiban sosial, namun memerlukan penguatan regulasi agar memperoleh kepastian hukum dalam sistem hukum nasional.

B. Saran

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, peneliti menyarankan hal-hal berikut:

1. Lembaga Adat Syari'at Donggo (LASDO) mengenai penerapan sanksi adat atas tindak pidana pencurian yang dikenai sanksi cambuk dan diarak keliling kampung. Ini bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar NRI 1945, Hak Asasi Manusia, dan PP Nomor 55 Tahun 2025 Tentang Tata Cara dan Kriteria Penerapan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat (Hukum Adat) Pasal 2
2. Lembaga Adat Syariat Donggo (LASDO) meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan fungsi penyelesaian sengketa dengan melakukan dokumentasi setiap putusan adat, memperkuat administrasi kelembagaan, serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa, kepolisian, kejaksaan, dan Bale Mediasi agar penyelesaian perkara berjalan secara efektif, transparan, dan tetap menghormati hak-hak para pihak.
3. Masyarakat Donggo agar tetap melestarikan nilai-nilai hukum adat sebagai bagian dari identitas budaya serta menjadikan mekanisme musyawarah adat sebagai sarana penyelesaian konflik yang mengedepankan perdamaian dan pemulihan hubungan sosial, tanpa mengesampingkan ketentuan hukum nasional apabila perkara telah memenuhi unsur tindak pidana yang menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah bagi pengembangan Lembaga Adat Syariat Donggo (LASDO) sebagai lembaga

alternatif dalam penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana nasional.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Asshiddiqie, J. 2016. Penegakan Hukum. *Penegakan Hukum, Jawa Barat*.
- Chazawi, Adami 2016. *Kejahatan terhadap harta benda*. Bayumedia, Malang.
- Chazawi, Adami. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Hadikusuma, Hilman. 2015. *Hukum Adat Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Hendri Siregar, F. F. 2023. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Jejak Pustaka .
- Lamintang, P.A.F. 2019. *Delik-Delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Marpaung, Leden. 2017. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Moeljatno. 2015 *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Mansur, T. M. 2018. *Hukum Adat: Perkembangan dan Pembaruannya*. Syiah Kuala University Press. Aceh.
- Muhammad Mutawali, M. 2021. *PERADILAN DOU DONGGO Kontestasi Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Yogyakarta: GENTA Publishing.
- Muhammad Syahrums, S. T. (2022). *Pengantar metodologi penelitian hukum: kajian penelitian normatif, empiris, penulisan proposal, laporan skripsi dan tesis*. CV. Dotplus Publisher.
- Nurjaya, I Nyoman. 2015. *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*. Prestasi Pustaka. Jakarta.
- Prasetyo, Teguh. 2016. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2018. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.

- Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2017. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2018. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2011: *Hukum Adat Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Soetoto, E. O. H., Ismail, Z., & Lestari, M. P. 2021. *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang: Madza Media. Malang.
- Salam, A. 2023 . *Metode Penelitian Kualitatif* . Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Sumatra Barat : CV. Azka Pustaka .
- Saputra Adiwijaya, A. S. 2024. *Buku Ajar Metode penelitian Kualitatif* . Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia .
- Syahrin, M. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. Bengkalis-Riau: DOPTLUSPublisher.
- Faisal, S. (1990). *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan aplikasi*. Ya3.
- Shihab, U. (2014). *Kapita selekta mozaik Islam: ijtihad, tafsir, dan isu-isu kontemporer*.
- Soekanto, S. (2005). *Hukum adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2018). *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soetoto, E. O. H., Ismail, Z., & Lestari, M. P. (2021). *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang: Madza Media.
- Warjiyati, S. (2020). *Ilmu hukum adat*. Deepublish.
- Wulansari, C. D., & Gunarsa, A. (2016). *Hukum adat Indonesia: suatu pengantar*. Refika Aditama.
- Wulansari, C. D., & Gunarsa, A. (2016). *Hukum adat Indonesia: suatu pengantar*. Refika Aditama.

B. JURNAL

- Abdullah, R. H. Urgensi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Yogyakarta 2015. DOI: <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb4980501fb73001038cbdb/urgensi-hukum-adat-dalam-pembaharuan-hukum-pidana-nasional/>
- Abdullah, R. H. (2015). Urgensi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2).DOI: <https://share.google/T910xDCItLdCyw6lu>
- Ananda A. Tumbol, “Kajian Yuridis terhadap Pidana Cambuk di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 9, 2021
- Anisah Friti Anjelia, N. I. 2026. Eksistensi Hukum Adat dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Benda Pusaka: Analisis Preferensi Masyarakat dan Pelimpahan Perkara dari Kepolisian ke Badan Musyawarah Adat Rejang Lebong. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*. DOI: <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.5246>
- Anjelia, A. F., Putri, N. I., & Margaretha, V. (2026). Eksistensi Hukum Adat dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Benda Pusaka: Analisis Preferensi Masyarakat dan Pelimpahan Perkara dari Kepolisian ke Badan Musyawarah Adat Rejang Lebong. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 6966-6976.
- Andiko, T. (2014). Reinterpretasi Sanksi Pidana Islam (Studi Terhadap Pemikiran Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML). *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 18(2), 223-242.
- Asri, A., & Aminwara, R. (2024). Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Di Bale Mediasi NTB. *JATISWARA*, 39(3), 368-377.
- Buyamin, Tari, Uzia Nayra, M. Chairul Amri dan M. Faqih, “Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Kabupaten Bireuen: Perspektif HAM dan Syariat,” *Indonesian Journal of Islamic and Social Science*, Vol. 4, No. 1, 2026, DOI: <https://doi.org/10.71025/h4dm9h70>
- Haq, H. S., & Sumanto, H. (2017). Mengukuhkan Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi terhadap Pengembangan Kelembagaan Mediasi Komunitas). *Jurnal Yustisia Merdeka*, 2(2).

- Iwan Kurniawan (2022) Implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Education and Development*, 611. DOI: <https://share.google/pGbO1YCTUSF3uTTRc>
- Lestari, B. L. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa. *Keywords: Implementation, Mediation, Law Effectiveness*. 1. <https://share.google/16yDQf1Ns5elJ9sNb>
- Manarisip, M. Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional. Lex Crimen, Manado 2012. DOI: <https://media.neliti.com/media/publications/3160-ID-eksistensi-pidana-adat-dalam-hukum-nasional.pdf>
- Manarisip, M. (2012). Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional. *Lex Crimen*, 1(4), 3160.
- Rena Aminwara, N. F. (2021). Konstruksi Hukum Adat Dalam Menentukan Kecakapan Hukum (Studi Di Masyarakat Adat Dusun Sade Lombok Tengah). *MEDIA KEADILAN Jurnal Ilmu Hukum*, 205. DOI: <https://doi.org/10.31764/jmk.v12i1.5852>
- Risna Trisandi, A. R. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Melestarikan Adat Maccerang Manurung Di Desa Kaluppini Kabupaten Enrekang. *Jurnal Unismuh*, 3. DOI: <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- Suherman, S. "Peran Lembaga Adat Dharma'ah Donggo (LASDO) dalam Penyelesaian Tindak Pidana." *Jurnal Politik dan Integrasi*, 2019. DOI: <https://ejournal.tsb.ac.id/index.php/jpi/article/view/114/102>
- Sumanto, H. S. (2016). Mengukuhkan Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Terhadap Pengembangan Kelembagaan Mediasi Komunitas). *YUSTISIA MERDEKA*, 16. DOI: <https://repository.ummat.ac.id/5132/3/5.%20Article.pdf>
- Somantri, I. (2026). Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Tinjauan Keadilan Substantif. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 5(2), 535-546.
- Trisandi, R., Razak, A. R., & Usman, J. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Melestarikan Adat Maccerang Manurung Di Desa Kaluppini, Kabupaten Enrekang. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(2), 605-619.
- Widiatmika, D. P. (2023). Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali . *Indonesia Journal of Law Research*, 2. DOI: <https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares>

Yayansyah, Ridwan, Ihlas, Peran Lembaga Adat Syari'ah Donggo (LASDO) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima 2025;3(1):17-30. DOI: <https://doi.org/10.58738/qanun.v3i1.707>

C. SKRIPSI

Amanda, Nadhea Olivia. 2022: *Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan melalui Musyawarah Mufakat dengan Pemuka Adat (Studi di Kabupaten Lima Puluh Kota)*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya.

Bandawi, Yudha Dharma. 2009. *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian di Kampung Cikertawana Menurut Hukum Adat Baduy, Desa Kanekes-Lebak, Banten*. Skripsi. Universitas Tarumanagara, Jakarta.

Haryanto, M. Adi. *Eksistensi Lembaga Adat Syariat Donggo (LASDO) dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi di Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima*. Skripsi. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2024

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 Tentang Tentang Tata Cara Dan Kriteria Penetapan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2025

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 959 Tahun 2021

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 811 Tahun 2020

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Bale Mediasi, Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9
Tahun 2018

E. WAWANCARA

Wawancara dengan Arifin, Ketua Lembaga Adat dan Syari'at Donggo (LASDO), di Donggo, Kabupaten Bima, tanggal 6 Juli 2026.

Wawancara dengan Salahudin, tokoh masyarakat Desa O'O, di Donggo, Kabupaten Bima, tanggal 6 Juli 2026.

Wawancara dengan Fadlan, tokoh pemuda Desa O'O, di Donggo, Kabupaten Bima, tanggal 6 Juli 2026.

Wawancara dengan Abdullah, masyarakat Desa O'O, di Donggo, Kabupaten Bima, tanggal 6 Juli 2026.

Wawancara dengan Malik, masyarakat Desa O'O, di Donggo, Kabupaten Bima, tanggal 6 Juli 2026.

Wawancara dengan Hamdon, masyarakat Desa O'O, di Donggo, Kabupaten Bima, tanggal 6 Juli 2026.

Mutawali. 2020: *Hukum Adat Masyarakat Donggo: Studi Penyelesaian Perkara Perdata dan Pidana*. Disertasi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.